

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 62 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D.);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan PNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pendidikan non formal.

13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Negeri.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
17. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
18. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
19. Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P5A pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Dinas dan Badan, yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Sosial
 - d. Dinas Ketenagakerjaan
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - g. Dinas Lingkungan Hidup
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

- i. Dinas Pertanian
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - k. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- (3) Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 3

UPTD Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

- a. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-kanak terdiri atas :

- 1) TK NEGERI Lemahabang;
- 2) TK NEGERI Satu Atap Karangwuni;
- 3) TK NEGERI Satu Atap Munjul;
- 4) TK NEGERI Satu Atap Sendang;
- 5) TK NEGERI Pembina Plumbon;
- 6) TK NEGERI Pembina Sumber;
- 7) TK NEGERI Satu Atap Kertasura;
- 8) TK NEGERI Satu Atap Jatianom;
- 9) TK NEGERI Satu Atap Gegesik Wetan;
- 10) TK NEGERI Satu Atap Prajawinangun Wetan;
- 11) TK NEGERI Satu Atap Guwa Lor;
- 12) TK NEGERI Satu Atap Waruroyom;
- 13) TK NEGERI Satu Atap Kalikoa;
- 14) TK NEGERI Satu Atap Kalisapu;
- 15) TK NEGERI Satu Atap Dawuan;
- 16) TK NEGERI Satu Atap Trusmi Kulon.

- c. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar terdiri atas:

- 1) SD NEGERI 1 Gegunung Kecamatan Sumber
- 2) SD NEGERI 1 Kaliwadas Kecamatan Sumber
- 3) SD NEGERI 1 Kemantren Kecamatan Sumber
- 4) SD NEGERI 1 Kenanga Kecamatan Sumber
- 5) SD NEGERI 1 Matangaji Kecamatan Sumber
- 6) SD NEGERI 1 Pasalakan Kecamatan Sumber
- 7) SD NEGERI 1 Pejambon Kecamatan Sumber
- 8) SD NEGERI 1 Perbutulan Kecamatan Sumber
- 9) SD NEGERI 1 Sendang Kecamatan Sumber
- 10) SD NEGERI 1 Sidawangi Kecamatan Sumber
- 11) SD NEGERI 1 Sumber Kecamatan Sumber

- 12) SD NEGERI 1 Tukmudal Kecamatan Sumber
- 13) SD NEGERI 1 Watubelah Kecamatan Sumber
- 14) SD NEGERI 2 Gegunung Kecamatan Sumber
- 15) SD NEGERI 2 Kemantren Kecamatan Sumber
- 16) SD NEGERI 2 Kenanga Kecamatan Sumber
- 17) SD NEGERI 2 Matangaji Kecamatan Sumber
- 18) SD NEGERI 2 Pasalakan Kecamatan Sumber
- 19) SD NEGERI 2 Pejambon Kecamatan Sumber
- 20) SD NEGERI 2 Perbutulan Kecamatan Sumber
- 21) SD NEGERI 2 Sendang Kecamatan Sumber
- 22) SD NEGERI 2 Sidawangi Kecamatan Sumber
- 23) SD NEGERI 2 Sumber Kecamatan Sumber
- 24) SD NEGERI 2 Tukmudal Kecamatan Sumber
- 25) SD NEGERI 2 Watubelah Kecamatan Sumber
- 26) SD NEGERI 3 Kenanga Kecamatan Sumber
- 27) SD NEGERI 3 Sidawangi Kecamatan Sumber
- 28) SD NEGERI 3 Sumber Kecamatan Sumber
- 29) SD NEGERI 4 Kenanga Kecamatan Sumber
- 30) SD NEGERI 4 Sumber Kecamatan Sumber
- 31) SD NEGERI 5 Sumber Kecamatan Sumber
- 32) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Sumber
- 33) SD NEGERI 1 Balad Kecamatan Dukupuntang
- 34) SD NEGERI 1 Bobos Kecamatan Dukupuntang
- 35) SD NEGERI 1 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang
- 36) SD NEGERI 1 Cikalahang Kecamatan Dukupuntang
- 37) SD NEGERI 1 Cipanas Kecamatan Dukupuntang
- 38) SD NEGERI 1 Cisaat Kecamatan Dukupuntang
- 39) SD NEGERI 1 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang
- 40) SD NEGERI 1 Girinata Kecamatan Dukupuntang
- 41) SD NEGERI 1 Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang
- 42) SD NEGERI 1 Mandala Kecamatan Dukupuntang
- 43) SD NEGERI 1 Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang
- 44) SD NEGERI 1 Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang
- 45) SD NEGERI 2 Balad Kecamatan Dukupuntang
- 46) SD NEGERI 2 Bobos Kecamatan Dukupuntang
- 47) SD NEGERI 2 Cangkoak Kecamatan Dukupuntang
- 48) SD NEGERI 2 Cikalahang Kecamatan Dukupuntang
- 49) SD NEGERI 2 Cipanas Kecamatan Dukupuntang
- 50) SD NEGERI 2 Cisaat Kecamatan Dukupuntang
- 51) SD NEGERI 2 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang
- 52) SD NEGERI 2 Girinata Kecamatan Dukupuntang
- 53) SD NEGERI 2 Mandala Kecamatan Dukupuntang
- 54) SD NEGERI 2 Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang

- 55) SD NEGERI 2 Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang
- 56) SD NEGERI 3 Cipanas Kecamatan Dukupuntang
- 57) SD NEGERI 3 Cisaat Kecamatan Dukupuntang
- 58) SD NEGERI 3 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang
- 59) SD NEGERI 3 Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang
- 60) SD NEGERI Kepunduan Kecamatan Dukupuntang
- 61) SD NEGERI 1 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun
- 62) SD NEGERI 1 Bulak Kecamatan Arjawinangun
- 63) SD NEGERI 1 Geyongan Kecamatan Arjawinangun
- 64) SD NEGERI 1 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun
- 65) SD NEGERI 1 Karangsambung Kecamatan Arjawinangun
- 66) SD NEGERI 1 Kebonturi Kecamatan Arjawinangun
- 67) SD NEGERI 1 Rawagatel Kecamatan Arjawinangun
- 68) SD NEGERI 1 Sende Kecamatan Arjawinangun
- 69) SD NEGERI 1 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun
- 70) SD NEGERI 1 Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun
- 71) SD NEGERI 2 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun
- 72) SD NEGERI 2 Geyongan Kecamatan Arjawinangun
- 73) SD NEGERI 2 Jungjang Kecamatan Arjawinangun
- 74) SD NEGERI 2 Jungjangwetan Kecamatan Arjawinangun
- 75) SD NEGERI 2 Karangsambung Kecamatan Arjawinangun
- 76) SD NEGERI 2 Sende Kecamatan Arjawinangun
- 77) SD NEGERI 2 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun
- 78) SD NEGERI 3 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun
- 79) SD NEGERI 3 Jungjang Kecamatan Arjawinangun
- 80) SD NEGERI 3 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun
- 81) SD NEGERI 4 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun
- 82) SD NEGERI 4 Jungjang Kecamatan Arjawinangun
- 83) SD NEGERI 4 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun
- 84) SD NEGERI 5 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun
- 85) SD NEGERI 5 Jungjang Kecamatan Arjawinangun
- 86) SD NEGERI 6 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun
- 87) SD NEGERI 1 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik

- 88) SD NEGERI 1 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik
- 89) SD NEGERI 1 Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik
- 90) SD NEGERI 1 Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik
- 91) SD NEGERI 1 Gegesik Lor Kecamatan Gegesik
- 92) SD NEGERI 1 Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik
- 93) SD NEGERI 1 Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik
- 94) SD NEGERI 1 Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik
- 95) SD NEGERI 1 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik
- 96) SD NEGERI 1 Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik
- 97) SD NEGERI 1 Kedungdalem Kecamatan Gegesik
- 98) SD NEGERI 1 Panunggul Kecamatan Gegesik
- 99) SD NEGERI 1 Sibubut Kecamatan Gegesik
- 100) SD NEGERI 1 Slendra Kecamatan Gegesik
- 101) SD NEGERI 2 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik
- 102) SD NEGERI 2 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik
- 103) SD NEGERI 2 Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik
- 104) SD NEGERI 2 Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik
- 105) SD NEGERI 2 Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik
- 106) SD NEGERI 2 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik
- 107) SD NEGERI 2 Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik
- 108) SD NEGERI 2 Kedungdalem Kecamatan Gegesik
- 109) SD NEGERI 2 Panunggul Kecamatan Gegesik
- 110) SD NEGERI 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik
- 111) SD NEGERI 3 Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik
- 112) SD NEGERI 3 Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik
- 113) SD NEGERI 3 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik
- 114) SD NEGERI 4 Jagapura Lor Kecamatan Gegesik
- 115) SD NEGERI 2 Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik
- 116) SD NEGERI 2 Slendra Kecamatan Gegesik
- 117) SD NEGERI 1 Adidharma Kecamatan Gunung Jati
- 118) SD NEGERI 1 Astana Kecamatan Gunung Jati
- 119) SD NEGERI 1 Babadan Kecamatan Gunung Jati
- 120) SD NEGERI 1 Buyut Kecamatan Gunung Jati
- 121) SD NEGERI 1 Grogol Kecamatan Gunung Jati
- 122) SD NEGERI 1 Jadimulya Kecamatan Gunung Jati
- 123) SD NEGERI 1 Jatimerta Kecamatan Gunung Jati
- 124) SD NEGERI 1 Kalisapu Kecamatan Gunung Jati
- 125) SD NEGERI 1 Klayan Kecamatan Gunung Jati
- 126) SD NEGERI 1 Mayung Kecamatan Gunung Jati
- 127) SD NEGERI 1 Mertasinga Kecamatan Gunung Jati
- 128) SD NEGERI 1 Pasindangan Kecamatan Gunung Jati
- 129) SD NEGERI 1 Sambeng Kecamatan Gunung Jati
- 130) SD NEGERI 1 Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati
- 131) SD NEGERI 1 Wanakaya Kecamatan Gunung Jati
- 132) SD NEGERI 2 Astana Kecamatan Gunung Jati
- 133) SD NEGERI 2 Buyut Kecamatan Gunung Jati
- 134) SD NEGERI 2 Grogol Kecamatan Gunung Jati
- 135) SD NEGERI 2 Klayan Kecamatan Gunung Jati
- 136) SD NEGERI 2 Mayung Kecamatan Gunung Jati

- 137) SD NEGERI 2 Mertasinga Kecamatan Gunung Jati
- 138) SD NEGERI 2 Sambeng Kecamatan Gunung Jati
- 139) SD NEGERI 2 Wanakaya Kecamatan Gunung Jati
- 140) SD NEGERI 3 Buyut Kecamatan Gunung Jati
- 141) SD NEGERI 3 Grogol Kecamatan Gunung Jati
- 142) SD NEGERI 3 Klayan Kecamatan Gunung Jati
- 143) SD NEGERI 3 Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati
- 144) SD NEGERI 4 Klayan Kecamatan Gunung Jati
- 145) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Babakan
- 146) SD NEGERI 1 Babakangebang Kecamatan Babakan
- 147) SD NEGERI 1 Bojonggebang Kecamatan Babakan
- 148) SD NEGERI 1 Cangkuang Kecamatan Babakan
- 149) SD NEGERI 1 Gembongan Kecamatan Babakan
- 150) SD NEGERI 1 Gembonganmekar Kecamatan Babakan
- 151) SD NEGERI 1 Karangwangun Kecamatan Babakan
- 152) SD NEGERI 1 Kudukeras Kecamatan Babakan
- 153) SD NEGERI 1 Kudumulya Kecamatan Babakan
- 154) SD NEGERI 1 Pakusamben Kecamatan Babakan
- 155) SD NEGERI 1 Serangkulon Kecamatan Babakan
- 156) SD NEGERI 1 Serangwetan Kecamatan Babakan
- 157) SD NEGERI 1 Sumberkidul Kecamatan Babakan
- 158) SD NEGERI 1 Sumberlor Kecamatan Babakan
- 159) SD NEGERI 2 Babakan Kecamatan Babakan
- 160) SD NEGERI 2 Babakangebang Kecamatan Babakan
- 161) SD NEGERI 2 Bojonggebang Kecamatan Babakan
- 162) SD NEGERI 2 Cangkuang Kecamatan Babakan
- 163) SD NEGERI 2 Gembongan Kecamatan Babakan
- 164) SD NEGERI 2 Gembongan Mekar Kecamatan Babakan
- 165) SD NEGERI 2 Karangwangun Kecamatan Babakan
- 166) SD NEGERI 2 Pakusamben Kecamatan Babakan
- 167) SD NEGERI 2 Serangwetan Kecamatan Babakan
- 168) SD NEGERI 2 Sumberkidul Kecamatan Babakan
- 169) SD NEGERI 3 Babakan Kecamatan Babakan
- 170) SD NEGERI 3 Babakan Gebang Kecamatan Babakan
- 171) SD NEGERI 3 Cangkuang Kecamatan Babakan
- 172) SD NEGERI 3 Karangwangun Kecamatan Babakan
- 173) SD NEGERI Tersana Baru Kecamatan Babakan
- 174) SD NEGERI 1 Bodelor Kecamatan Plumbon
- 175) SD NEGERI 1 Bodesari Kecamatan Plumbon
- 176) SD NEGERI 1 Cempaka Kecamatan Plumbon
- 177) SD NEGERI 1 Danamulya Kecamatan Plumbon
- 178) SD NEGERI 1 Gombang Kecamatan Plumbon
- 179) SD NEGERI 1 Karang Mulya Kecamatan Plumbon
- 180) SD NEGERI 1 Karangasem Kecamatan Plumbon
- 181) SD NEGERI 1 Kebarepan Kecamatan Plumbon
- 182) SD NEGERI 1 Kedungsana Kecamatan Plumbon

- 183) SD NEGERI 1 Lurah Kecamatan Plumbon
- 184) SD NEGERI 1 Marikangen Kecamatan Plumbon
- 185) SD NEGERI 1 Pamijahan Kecamatan Plumbon
- 186) SD NEGERI 1 Pesanggrahan Kecamatan Plumbon
- 187) SD NEGERI 1 Plumbon Kecamatan Plumbon
- 188) SD NEGERI 1 Purbawinangun Kecamatan Plumbon
- 189) SD NEGERI 2 Bodelor Kecamatan Plumbon
- 190) SD NEGERI 2 Bodesari Kecamatan Plumbon
- 191) SD NEGERI 2 Cempaka Kecamatan Plumbon
- 192) SD NEGERI 2 Danamulya Kecamatan Plumbon
- 193) SD NEGERI 2 Gombang Kecamatan Plumbon
- 194) SD NEGERI 2 Karangasem Kecamatan Plumbon
- 195) SD NEGERI 2 Karangmulya Kecamatan Plumbon
- 196) SD NEGERI 2 Kedungsana Kecamatan Plumbon
- 197) SD NEGERI 2 Lurah Kecamatan Plumbon
- 198) SD NEGERI 2 Marikangen Kecamatan Plumbon
- 199) SD NEGERI 2 Pamijahan Kecamatan Plumbon
- 200) SD NEGERI 2 Pesanggrahan Kecamatan Plumbon
- 201) SD NEGERI 2 Plumbon Kecamatan Plumbon
- 202) SD NEGERI 2 Purbawinangun Kecamatan Plumbon
- 203) SD NEGERI 3 Lurah Kecamatan Plumbon
- 204) SD NEGERI 3 Marikangen Kecamatan Plumbon
- 205) SD NEGERI 1 Balerante Kecamatan Palimanan
- 206) SD NEGERI 1 Beberan Kecamatan Palimanan
- 207) SD NEGERI 1 Cengkuang Kecamatan Palimanan
- 208) SD NEGERI 1 Ciawi Kecamatan Palimanan
- 209) SD NEGERI 1 Cilukrak Kecamatan Palimanan
- 210) SD NEGERI 1 Kepuh Kecamatan Palimanan
- 211) SD NEGERI 1 Lungbenda Kecamatan Palimanan
- 212) SD NEGERI 1 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan
- 213) SD NEGERI 1 Panongan Kecamatan Palimanan
- 214) SD NEGERI 1 Pegagan Kecamatan Palimanan
- 215) SD NEGERI 1 Semplo Kecamatan Palimanan
- 216) SD NEGERI 1 Tegalkarang Kecamatan Palimanan
- 217) SD NEGERI 2 Balerante Kecamatan Palimanan
- 218) SD NEGERI 2 Cengkuang Kecamatan Palimanan
- 219) SD NEGERI 2 Ciawi Kecamatan Palimanan
- 220) SD NEGERI 2 Cilukrak Kecamatan Palimanan
- 221) SD NEGERI 2 Kepuh Kecamatan Palimanan
- 222) SD NEGERI 2 Lungbenda Kecamatan Palimanan
- 223) SD NEGERI 2 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan
- 224) SD NEGERI 2 Panongan Kecamatan Palimanan
- 225) SD NEGERI 2 Pegagan Kecamatan Palimanan
- 226) SD NEGERI 2 Tegalkarang Kecamatan Palimanan
- 227) SD NEGERI 3 Balerante Kecamatan Palimanan
- 228) SD NEGERI 3 Kepuh Kecamatan Palimanan
- 229) SD NEGERI 3 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan
- 230) SD NEGERI 3 Panongan Kecamatan Palimanan

- 231) SD NEGERI 3 Pegagan Kecamatan Palimanan
- 232) SD NEGERI 4 Palimanan Timur Kecamatan Palimanan
- 233) SD NEGERI 1 Cempaka Kecamatan Talun
- 234) SD NEGERI 1 Ciperna Kecamatan Talun
- 235) SD NEGERI 1 Cirebon Girang Kecamatan Talun
- 236) SD NEGERI 1 Kecomberan Kecamatan Talun
- 237) SD NEGERI 1 Kepongpongan Kecamatan Talun
- 238) SD NEGERI 1 Kerandon Kecamatan Talun
- 239) SD NEGERI 1 Kubang Kecamatan Talun
- 240) SD NEGERI 1 Sampiran Kecamatan Talun
- 241) SD NEGERI 1 Sarwadadi Kecamatan Talun
- 242) SD NEGERI 1 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun
- 243) SD NEGERI 1 Wanasaba Lor Kecamatan Talun
- 244) SD NEGERI 2 Cempaka Kecamatan Talun
- 245) SD NEGERI 2 Ciperna Kecamatan Talun
- 246) SD NEGERI 2 Kecomberan Kecamatan Talun
- 247) SD NEGERI 2 Kepongpongan Kecamatan Talun
- 248) SD NEGERI 2 Kerandon Kecamatan Talun
- 249) SD NEGERI 2 Sampiran Kecamatan Talun
- 250) SD NEGERI 2 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun
- 251) SD NEGERI 2 Wanasaba Lor Kecamatan Talun
- 252) SD NEGERI 3 Kepongpongan Kecamatan Talun
- 253) SD NEGERI 3 Kerandon Kecamatan Talun
- 254) SD NEGERI 3 Sampiran Kecamatan Talun
- 255) SD NEGERI 3 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun
- 256) SD NEGERI 1 Asem Kecamatan Lemah Abang
- 257) SD NEGERI 1 Belawa Kecamatan Lemah Abang
- 258) SD NEGERI 1 Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemah Abang
- 259) SD NEGERI 1 Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemah Abang
- 260) SD NEGERI 1 Lemahabang Kecamatan Lemah Abang
- 261) SD NEGERI 1 Lemahabang Kulon Kecamatan Lemah Abang
- 262) SD NEGERI 1 Leuwidingding Kecamatan Lemah Abang
- 263) SD NEGERI 1 Picungpugur Kecamatan Lemah Abang
- 264) SD NEGERI 1 Sarajaya Kecamatan Lemah Abang
- 265) SD NEGERI 1 Sigong Kecamatan Lemah Abang
- 266) SD NEGERI 1 Sindanglaut Kecamatan Lemah Abang
- 267) SD NEGERI 1 Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemah Abang
- 268) SD NEGERI 1 Wangkelang Kecamatan Lemah Abang
- 269) SD NEGERI 2 Belawa Kecamatan Lemah Abang

- 270) SD NEGERI 2 Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemah Abang
- 271) SD NEGERI 2 Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemah Abang
- 272) SD NEGERI 2 Lemahabang Kecamatan Lemah Abang
- 273) SD NEGERI 2 Sarajaya Kecamatan Lemah Abang
- 274) SD NEGERI 2 Sigong Kecamatan Lemah Abang
- 275) SD NEGERI 2 Sindanglaut Kecamatan Lemah Abang
- 276) SD NEGERI 3 Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemah Abang
- 277) SD NEGERI 3 Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemah Abang
- 278) SD NEGERI 3 Lemahabang Kecamatan Lemah Abang
- 279) SD NEGERI 3 Sigong Kecamatan Lemah Abang
- 280) SD NEGERI 4 Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemah Abang
- 281) SD NEGERI 4 Sigong Kecamatan Lemah Abang
- 282) SD NEGERI 1 Kalikoa Kecamatan Kedawung
- 283) SD NEGERI 1 Kedawung Kecamatan Kedawung
- 284) SD NEGERI 1 Kedungdawa Kecamatan Kedawung
- 285) SD NEGERI 1 Kedungjaya Kecamatan Kedawung
- 286) SD NEGERI 1 Kertawinangun Kecamatan Kedawung
- 287) SD NEGERI 1 Pilangsari Kecamatan Kedawung
- 288) SD NEGERI 1 Sutawinangun Kecamatan Kedawung
- 289) SD NEGERI 1 Tuk Kecamatan Kedawung
- 290) SD NEGERI 2 Kedungdawa Kecamatan Kedawung
- 291) SD NEGERI 2 Kedungjaya Kecamatan Kedawung
- 292) SD NEGERI 2 Kertawinangun Kecamatan Kedawung
- 293) SD NEGERI 2 Pilangsari Kecamatan Kedawung
- 294) SD NEGERI 2 Sutawinangun Kecamatan Kedawung
- 295) SD NEGERI 2 Tuk Kecamatan Kedawung
- 296) SD NEGERI 3 Kertawinangun Kecamatan Kedawung
- 297) SD NEGERI 1 Astanajapura Kecamatan Astana Japura
- 298) SD NEGERI 1 Buntet Kecamatan Astana Japura
- 299) SD NEGERI 1 Japura Kidul Kecamatan Astana Japura
- 300) SD NEGERI 1 Japurabakti Kecamatan Astana Japura
- 301) SD NEGERI 1 Kanci Kecamatan Astana Japura
- 302) SD NEGERI 1 Kancikulon Kecamatan Astana Japura

- 303) SD NEGERI 1 Kendal Kecamatan Astana Japura
- 304) SD NEGERI 1 Mertapada Kulon Kecamatan Astana Japura
- 305) SD NEGERI 1 Mertapada Wetan Kecamatan Astana Japura
- 306) SD NEGERI 1 Munjul Kecamatan Astana Japura
- 307) SD NEGERI 1 Sidamulya Kecamatan Astana Japura
- 308) SD NEGERI 2 Astanajapura Kecamatan Astana Japura
- 309) SD NEGERI 2 Buntet Kecamatan Astana Japura
- 310) SD NEGERI 2 Japura Kidul Kecamatan Astana Japura
- 311) SD NEGERI 2 Kanci Kecamatan Astana Japura
- 312) SD NEGERI 2 Kancikulon Kecamatan Astana Japura
- 313) SD NEGERI 2 Mertapada Kulon Kecamatan Astana Japura
- 314) SD NEGERI 2 Mertapada Wetan Kecamatan Astana Japura
- 315) SD NEGERI 2 Munjul Kecamatan Astana Japura
- 316) SD NEGERI 3 Buntet Kecamatan Astana Japura
- 317) SD NEGERI 3 Japura Kidul Kecamatan Astana Japura
- 318) SD NEGERI 3 Mertapadakulon Kecamatan Astana Japura
- 319) SD NEGERI 1 Cikeduk Kecamatan Depok
- 320) SD NEGERI 1 Depok Kecamatan Depok
- 321) SD NEGERI 1 Getasan Kecamatan Depok
- 322) SD NEGERI 1 Karangwangi Kecamatan Depok
- 323) SD NEGERI 1 Kasugengan Kidul Kecamatan Depok
- 324) SD NEGERI 1 Kasugengan Lor Kecamatan Depok
- 325) SD NEGERI 1 Keduanan Kecamatan Depok
- 326) SD NEGERI 1 Kejuden Kecamatan Depok
- 327) SD NEGERI 1 Warugede Kecamatan Depok
- 328) SD NEGERI 1 Warujaya Kecamatan Depok
- 329) SD NEGERI 1 Warukawung Kecamatan Depok
- 330) SD NEGERI 1 Waruoyom Kecamatan Depok
- 331) SD NEGERI 2 Cikeduk Kecamatan Depok
- 332) SD NEGERI 2 Karangwangi Kecamatan Depok
- 333) SD NEGERI 2 Kasugengan Kidul Kecamatan Depok
- 334) SD NEGERI 2 Kasugengan Lor Kecamatan Depok
- 335) SD NEGERI 2 Keduanan Kecamatan Depok
- 336) SD NEGERI 2 Kejuden Kecamatan Depok
- 337) SD NEGERI 2 Warugede Kecamatan Depok
- 338) SD NEGERI 2 Warujaya Kecamatan Depok
- 339) SD NEGERI 2 Warukawung Kecamatan Depok
- 340) SD NEGERI 2 Waruoyom Kecamatan Depok
- 341) SD NEGERI 3 Kasugengan Kidul Kecamatan Depok
- 342) SD NEGERI 3 Kasugengan Lor Kecamatan Depok

- 343) SD NEGERI 3 Warukawung Kecamatan Depok
- 344) SD NEGERI 4 Kasugengan Lor Kecamatan Depok
- 345) SD NEGERI 1 Bandengan Kecamatan Mundu
- 346) SD NEGERI 1 Banjarwangunan Kecamatan Mundu
- 347) SD NEGERI 1 Citemu Kecamatan Mundu
- 348) SD NEGERI 1 Luwung Kecamatan Mundu
- 349) SD NEGERI 1 Mundumesigit Kecamatan Mundu
- 350) SD NEGERI 1 Mundupesisir Kecamatan Mundu
- 351) SD NEGERI 1 Pamengkang Kecamatan Mundu
- 352) SD NEGERI 1 Penpen Kecamatan Mundu
- 353) SD NEGERI 1 Setupatok Kecamatan Mundu
- 354) SD NEGERI 1 Sinarancang Kecamatan Mundu
- 355) SD NEGERI 1 Suci Kecamatan Mundu
- 356) SD NEGERI 1 Waruduwur Kecamatan Mundu
- 357) SD NEGERI 2 Banjarwangunan Kecamatan Mundu
- 358) SD NEGERI 2 Citemu Kecamatan Mundu
- 359) SD NEGERI 2 Luwung Kecamatan Mundu
- 360) SD NEGERI 2 Mundupesisir Kecamatan Mundu
- 361) SD NEGERI 2 Pamengkang Kecamatan Mundu
- 362) SD NEGERI 2 Penpen Kecamatan Mundu
- 363) SD NEGERI 2 Setupatok Kecamatan Mundu
- 364) SD NEGERI 2 Suci Kecamatan Mundu
- 365) SD NEGERI 3 Mundupesisir Kecamatan Mundu
- 366) SD NEGERI 3 Penpen Kecamatan Mundu
- 367) SD NEGERI 3 Setupatok Kecamatan Mundu
- 368) SD NEGERI 1 Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan
- 369) SD NEGERI 1 Babakan Losari Kecamatan Pabedilan
- 370) SD NEGERI 1 Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan
- 371) SD NEGERI 1 Kalibuntu Kecamatan Pabedilan
- 372) SD NEGERI 1 Kalimukti Kecamatan Pabedilan
- 373) SD NEGERI 1 Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan
- 374) SD NEGERI 1 Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan
- 375) SD NEGERI 1 Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan
- 376) SD NEGERI 1 Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan
- 377) SD NEGERI 1 Pasuruan Kecamatan PABEDILAN
- 378) SD NEGERI 1 Sidaresmi Kecamatan Pabedilan
- 379) SD NEGERI 1 Silih Asih Kecamatan Pabedilan
- 380) SD NEGERI 1 Tersana Kecamatan Pabedilan
- 381) SD NEGERI 2 Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan
- 382) SD NEGERI 2 Kalibuntu Kecamatan Pabedilan
- 383) SD NEGERI 2 Pabedilan Kaler Kecamatan Pabedilan
- 384) SD NEGERI 2 Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan
- 385) SD NEGERI 2 Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan

- 386) SD NEGERI 2 Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan
- 387) SD NEGERI 2 Pasuruan Kecamatan Pabedilan
- 388) SD NEGERI 2 Tersana Kecamatan Pabedilan
- 389) SD NEGERI 3 Babakanlosari Kecamatan Pabedilan
- 390) SD NEGERI 3 Pasuruan Kecamatan Pabedilan
- 391) SD NEGERI 1 Bangodua Kecamatan Klangeran
- 392) SD NEGERI 1 Danawinangun Kecamatan Klangeran
- 393) SD NEGERI 1 Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran
- 394) SD NEGERI 1 Jemaras Lor Kecamatan Klangeran
- 395) SD NEGERI 1 Klangeran Kecamatan Klangeran
- 396) SD NEGERI 1 Kreyo Kecamatan Klangeran
- 397) SD NEGERI 1 Pekantingan Kecamatan Klangeran
- 398) SD NEGERI 1 Serang Kecamatan Klangeran
- 399) SD NEGERI 1 Slangit Kecamatan Klangeran
- 400) SD NEGERI 2 Bangodua Kecamatan Klangeran
- 401) SD NEGERI 2 Danawinangun Kecamatan Klangeran
- 402) SD NEGERI 2 Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran
- 403) SD NEGERI 2 Jemaras Lor Kecamatan Klangeran
- 404) SD NEGERI 2 Klangeran Kecamatan Klangeran
- 405) SD NEGERI 2 Kreyo Kecamatan Klangeran
- 406) SD NEGERI 2 Pekantingan Kecamatan Klangeran
- 407) SD NEGERI 2 Serang Kecamatan Klangeran
- 408) SD NEGERI 2 Slangit Kecamatan Klangeran
- 409) SD NEGERI 3 Danawinangun Kecamatan Klangeran
- 410) SD NEGERI 3 Klangeran Kecamatan Klangeran
- 411) SD NEGERI 3 Pekantingan Kecamatan Klangeran
- 412) SD NEGERI 3 Serang Kecamatan Klangeran
- 413) SD NEGERI 3 Slangit Kecamatan Klangeran
- 414) SD NEGERI 4 Klangeran Kecamatan Klangeran
- 415) SD NEGERI 1 Bojongkulon
- 416) SD NEGERI 1 Bunder Kecamatan Susukan
- 417) SD NEGERI 1 Gintunglor Kecamatan Susukan
- 418) SD NEGERI 1 Jatianom Kecamatan Susukan
- 419) SD NEGERI 1 Jatipura Kecamatan Susukan
- 420) SD NEGERI 1 Kedongdong Kecamatan Susukan
- 421) SD NEGERI 1 Kejiwan Kecamatan Susukan
- 422) SD NEGERI 1 Luwungkencana Kecamatan Susukan
- 423) SD NEGERI 1 Susukan Kecamatan Susukan
- 424) SD NEGERI 1 Tangkil Kecamatan Susukan
- 425) SD NEGERI 1 Ujunggebang Kecamatan Susukan
- 426) SD NEGERI 1 Wiyong Kecamatan Susukan
- 427) SD NEGERI 2 Bojongkulon Kecamatan Susukan
- 428) SD NEGERI 2 Gintunglor Kecamatan Susukan
- 429) SD NEGERI 2 Jatianom Kecamatan Susukan
- 430) SD NEGERI 2 Kedongdong Kecamatan Susukan

- 431) SD NEGERI 2 Kejiwan Kecamatan Susukan
- 432) SD NEGERI 2 Luwungkencana Kecamatan Susukan
- 433) SD NEGERI 2 Susukan Kecamatan Susukan
- 434) SD NEGERI 2 Tangkil Kecamatan Susukan
- 435) SD NEGERI 2 Ujunggebang Kecamatan Susukan
- 436) SD NEGERI 2 Wiyong Kecamatan Susukan
- 437) SD NEGERI 3 Bojongkulon Kecamatan Susukan
- 438) SD NEGERI 3 Kedongdong Kecamatan Susukan
- 439) SD NEGERI 3 Luwung Kencana Kecamatan
Susukan
- 440) SD NEGERI 3 Susukan Kecamatan Susukan
- 441) SD NEGERI 3 Tangkil Kecamatan Susukan
- 442) SD NEGERI 3 Ujunggebang Kecamatan Susukan
- 443) SD NEGERI 1 Karangsari Kecamatan Weru
- 444) SD NEGERI 1 Kertasari Kecamatan Weru
- 445) SD NEGERI 1 Megu Cilik Kecamatan Weru
- 446) SD NEGERI 1 Megugede Kecamatan Weru
- 447) SD NEGERI 1 Setu Kulon Kecamatan Weru
- 448) SD NEGERI 1 Setu Wetan Kecamatan Weru
- 449) SD NEGERI 1 Tegalwangi Kecamatan Weru
- 450) SD NEGERI 1 Weru Kidul Kecamatan Weru
- 451) SD NEGERI 1 Weru Lor Kecamatan Weru
- 452) SD NEGERI 2 Karangsari Kecamatan Weru
- 453) SD NEGERI 2 Kertasari Kecamatan Weru
- 454) SD NEGERI 2 Megu Cilik Kecamatan Weru
- 455) SD NEGERI 2 Megugede Kecamatan Weru
- 456) SD NEGERI 2 Setu Kulon Kecamatan Weru
- 457) SD NEGERI 2 Setu Wetan Bank Jabar Kecamatan
Weru
- 458) SD NEGERI 2 Tegalwangi Kecamatan Weru
- 459) SD NEGERI 2 Weru Kidul Kecamatan Weru
- 460) SD NEGERI 2 Weru Lor Kecamatan Weru
- 461) SD NEGERI 3 Megugede Kecamatan Weru
- 462) SD NEGERI 3 Setu Wetan Kecamatan Weru
- 463) SD NEGERI 3 Tegalwangi Kecamatan Weru
- 464) SD NEGERI 3 Weru Kidul Kecamatan Weru
- 465) SD NEGERI 3 Weru Lor Kecamatan Weru
- 466) SD NEGERI 4 Megugede Kecamatan Weru
- 467) SD NEGERI 1 Ambit Kecamatan Waled
- 468) SD NEGERI 1 Cibogo Kecamatan Waled
- 469) SD NEGERI 1 Cikulak Kecamatan Waled
- 470) SD NEGERI 1 Cikulak Kidul Kecamatan Waled
- 471) SD NEGERI 1 Cisaat Kecamatan Waled
- 472) SD NEGERI 1 Ciuyah Kecamatan Waled
- 473) SD NEGERI 1 Gunungsari Kecamatan Waled
- 474) SD NEGERI 1 Karangsari Kecamatan Waled
- 475) SD NEGERI 1 Mekarsari Kecamatan Waled
- 476) SD NEGERI 1 Waledasem Kecamatan Waled
- 477) SD NEGERI 1 Waleddesa Kecamatan Waled

- 478) SD NEGERI 1 Waledkota Kecamatan Waled
- 479) SD NEGERI 2 Ambit Kecamatan Waled
- 480) SD NEGERI 2 Cibogo Kecamatan Waled
- 481) SD NEGERI 2 Cikulak Kecamatan Waled
- 482) SD NEGERI 2 Cikulakkidul Kecamatan Waled
- 483) SD NEGERI 2 Ciuyah Kecamatan Waled
- 484) SD NEGERI 2 Karang Sari Kecamatan Waled
- 485) SD NEGERI 2 Waled Desa Kecamatan Waled
- 486) SD NEGERI 2 Waledkota Kecamatan Waled
- 487) SD NEGERI 3 Cikulak Kecamatan Waled
- 488) SD NEGERI 3 Ciuyah Kecamatan Waled
- 489) SD NEGERI 3 Waledkota Kecamatan Waled
- 490) SD NEGERI 1 Dompok Kulon Kecamatan Gebang
- 491) SD NEGERI 1 Dompok Wetan Kecamatan Gebang
- 492) SD NEGERI 1 Gagasari Kecamatan Gebang
- 493) SD NEGERI 1 Gebang Kecamatan Gebang
- 494) SD NEGERI 1 Gebang Kulon Kecamatan Gebang
- 495) SD NEGERI 1 Gebangilir Kecamatan Gebang
- 496) SD NEGERI 1 Gebangmekar Kecamatan Gebang
- 497) SD NEGERI 1 Gebangudik Kecamatan Gebang
- 498) SD NEGERI 1 Kalimaro Kecamatan Gebang
- 499) SD NEGERI 1 Kalimekar Kecamatan Gebang
- 500) SD NEGERI 1 Kalipasung Kecamatan Gebang
- 501) SD NEGERI 1 Melakasari Kecamatan Gebang
- 502) SD NEGERI 1 Playangan Kecamatan Gebang
- 503) SD NEGERI 2 Dompok Wetan Kecamatan Gebang
- 504) SD NEGERI 2 Gebang Kecamatan Gebang
- 505) SD NEGERI 2 Gebang Kulon Kecamatan Gebang
- 506) SD NEGERI 2 Gebang Udik Kecamatan Gebang
- 507) SD NEGERI 2 Gebangilir Kecamatan Gebang
- 508) SD NEGERI 2 Kalimaro Kecamatan Gebang
- 509) SD NEGERI 2 Kalipasung Kecamatan Gebang
- 510) SD NEGERI 3 Dompokwetan Kecamatan Gebang
- 511) SD NEGERI 3 Gebang Kulon Kecamatan Gebang
- 512) SD NEGERI 3 Gebang Mekar Kecamatan Gebang
- 513) SD NEGERI 1 Bojong Negara Kecamatan Ciledug
- 514) SD NEGERI 1 Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug
- 515) SD NEGERI 1 Ciledug Lor Kecamatan Ciledug
- 516) SD NEGERI 1 Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug
- 517) SD NEGERI 1 Ciledugtengah Kecamatan Ciledug
- 518) SD NEGERI 1 Damarguna Kecamatan Ciledug
- 519) SD NEGERI 1 Jatiseeng Kecamatan Ciledug
- 520) SD NEGERI 1 Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug
- 521) SD NEGERI 1 Leuweunggajah Kecamatan Ciledug
- 522) SD NEGERI 1 Tenjomaya Kecamatan Ciledug
- 523) SD NEGERI 2 Bojongnegara Kecamatan Ciledug
- 524) SD NEGERI 2 Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug
- 525) SD NEGERI 2 Ciledugwetan Kecamatan Ciledug
- 526) SD NEGERI 2 Damarguna Kecamatan Ciledug

- 527) SD NEGERI 2 Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug
- 528) SD NEGERI 2 Leuweunggajah Kecamatan Ciledug
- 529) SD NEGERI 2 Tenjomaya Kecamatan Ciledug
- 530) SD NEGERI 3 Ciledug Lor Kecamatan Ciledug
- 531) SD NEGERI 3 Jatiseengkidul Kecamatan Ciledug
- 532) SD NEGERI 1 Durajaya Kecamatan Greged
- 533) SD NEGERI 1 Greged Kecamatan Greged
- 534) SD NEGERI 1 Gumulung Lebak Kecamatan Greged
- 535) SD NEGERI 1 Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged
- 536) SD NEGERI 1 Jatipancur Kecamatan Greged
- 537) SD NEGERI 1 Kamarang Kecamatan Greged
- 538) SD NEGERI 1 Kamarang Lebak Kecamatan Greged
- 539) SD NEGERI 1 Lebak Mekar Kecamatan Greged
- 540) SD NEGERI 1 Nanggela Kecamatan Greged
- 541) SD NEGERI 1 Sindangkempeng Kecamatan Greged
- 542) SD NEGERI 2 Durajaya Kecamatan Greged
- 543) SD NEGERI 2 Greged Kecamatan Greged
- 544) SD NEGERI 2 Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged
- 545) SD NEGERI 2 Gumulunglebak Kecamatan Greged
- 546) SD NEGERI 2 Lebak Mekar Kecamatan Greged
- 547) SD NEGERI 2 Nanggela Kecamatan Greged
- 548) SD NEGERI 2 Sindangkempeng Kecamatan Greged
- 549) SD NEGERI 3 Lebak Mekar Kecamatan Greged
- 550) SD NEGERI 1 Kalimeang Kecamatan Karang Sembung
- 551) SD NEGERI 1 Karangmalang Kecamatan Karang Sembung
- 552) SD NEGERI 1 Karangmekar Kecamatan Karang Sembung
- 553) SD NEGERI 1 Karangsembung Kecamatan Karang Sembung
- 554) SD NEGERI 1 Karangsuwung Kecamatan Karang Sembung
- 555) SD NEGERI 1 Karangtengah Kecamatan Karang Sembung
- 556) SD NEGERI 1 Kubangkarang Kecamatan Karang Sembung
- 557) SD NEGERI 1 Tambelang Kecamatan Karang Sembung
- 558) SD NEGERI 2 Kalimeang Kecamatan Karang Sembung
- 559) SD NEGERI 2 Karangmalang Kecamatan Karang Sembung
- 560) SD NEGERI 2 Karangmekar Kecamatan Karang Sembung
- 561) SD NEGERI 2 Karangsembung Kecamatan Karang Sembung

- 562) SD NEGERI 2 Karangsuwung Kecamatan Karang Sembung
- 563) SD NEGERI 2 Karangtengah Kecamatan Karang Sembung
- 564) SD NEGERI 2 Tambelang Kecamatan Karang Sembung
- 565) SD NEGERI 3 Kalimeang Kecamatan Karang Sembung
- 566) SD NEGERI 3 Karangmekar Kecamatan Karang Sembung
- 567) SD NEGERI 3 Karangsembung Kecamatan Karang Sembung
- 568) SD NEGERI 3 Karangsuwung Kecamatan Karang Sembung
- 569) SD NEGERI 3 Karangtengah Kecamatan Karang Sembung
- 570) SD NEGERI 1 Gujeg Kecamatan Panguragan
- 571) SD NEGERI 1 Kalianyar Kecamatan Panguragan
- 572) SD NEGERI 1 Karanganyar Kecamatan Panguragan
- 573) SD NEGERI 1 Lemahtamba Kecamatan Panguragan
- 574) SD NEGERI 1 Panguragan Kecamatan Panguragan
- 575) SD NEGERI 1 Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan
- 576) SD NEGERI 1 Panguragan Lor Kecamatan Panguragan
- 577) SD NEGERI 1 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan
- 578) SD NEGERI 2 Gujeg Kecamatan Panguragan
- 579) SD NEGERI 2 Kalianyar Kecamatan Panguragan
- 580) SD NEGERI 2 Karanganyar Kecamatan Panguragan
- 581) SD NEGERI 2 Lemahtamba Kecamatan Panguragan
- 582) SD NEGERI 2 Panguragan Kecamatan Panguragan
- 583) SD NEGERI 2 Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan
- 584) SD NEGERI 2 Panguragan Lor Kecamatan Panguragan
- 585) SD NEGERI 2 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan
- 586) SD NEGERI 3 Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan
- 587) SD NEGERI 3 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan
- 588) SD NEGERI 4 Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan
- 589) SD NEGERI 1 Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak
- 590) SD NEGERI 1 Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak
- 591) SD NEGERI 1 Curug Kecamatan Susukan Lebak

- 592) SD NEGERI 1 Curugwetan Kecamatan Susukan Lebak
- 593) SD NEGERI 1 Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak
- 594) SD NEGERI 1 Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan Lebak
- 595) SD NEGERI 1 Karangmangu Kecamatan Susukan Lebak
- 596) SD NEGERI 1 Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak
- 597) SD NEGERI 1 Sampih Kecamatan Susukan Lebak
- 598) SD NEGERI 1 Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak
- 599) SD NEGERI 1 Susukanagung Kecamatan Susukan Lebak
- 600) SD NEGERI 1 Susukantonggoh Kecamatan Susukan Lebak
- 601) SD NEGERI 1 Wilulang Kecamatan Susukan Lebak
- 602) SD NEGERI 2 Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak
- 603) SD NEGERI 2 Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak
- 604) SD NEGERI 2 Curugwetan Kecamatan Susukan Lebak
- 605) SD NEGERI 2 Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak
- 606) SD NEGERI 2 Karangmangu Kecamatan Susukan Lebak
- 607) SD NEGERI 2 Susukanagung Kecamatan Susukan Lebak
- 608) SD NEGERI 3 Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak
- 609) SD NEGERI 1 Ambulu Kecamatan Losari
- 610) SD NEGERI 1 Astanalanggar Kecamatan Losari
- 611) SD NEGERI 1 Barisan Kecamatan Losari
- 612) SD NEGERI 1 Kalirahayu Kecamatan Losari
- 613) SD NEGERI 1 Kalisari Kecamatan Losari
- 614) SD NEGERI 1 Losari Kidul Kecamatan Losari
- 615) SD NEGERI 1 Losari Lor Kecamatan Losari
- 616) SD NEGERI 1 Panggangsari Kecamatan Losari
- 617) SD NEGERI 1 Tawangsari Kecamatan Losari
- 618) SD NEGERI 2 Ambulu Kecamatan Losari
- 619) SD NEGERI 2 Astanalanggar Kecamatan Losari
- 620) SD NEGERI 2 Kalirahayu Kecamatan Losari
- 621) SD NEGERI 2 Kalisari Kecamatan Losari
- 622) SD NEGERI 2 Losari Kidul Kecamatan Losari
- 623) SD NEGERI 2 Losari Lor Kecamatan Losari
- 624) SD NEGERI 2 Panggangsari Kecamatan Losari
- 625) SD NEGERI 2 Tawangsari Kecamatan Losari
- 626) SD NEGERI 3 Ambulu Kecamatan Losari
- 627) SD NEGERI 3 Astanalanggar Kecamatan Losari
- 628) SD NEGERI Mulyasari Kecamatan Losari
- 629) SD NEGERI 1 Beber Kecamatan Beber

- 630) SD NEGERI 1 Ciawigajah Kecamatan Beber
- 631) SD NEGERI 1 Cikancas Kecamatan Beber
- 632) SD NEGERI 1 Cipinang Kecamatan Beber
- 633) SD NEGERI 1 Halimpu Kecamatan Beber
- 634) SD NEGERI 1 Kondangsari Kecamatan Beber
- 635) SD NEGERI 1 Patapan Kecamatan Beber
- 636) SD NEGERI 1 Sindanghayu Kecamatan Beber
- 637) SD NEGERI 1 Sindangkasih Kecamatan Beber
- 638) SD NEGERI 1 Wanayasa Kecamatan Beber
- 639) SD NEGERI 2 Beber Kecamatan Beber
- 640) SD NEGERI 2 Ciawigajah Kecamatan Beber
- 641) SD NEGERI 2 Cikancas Kecamatan Beber
- 642) SD NEGERI 2 Halimpu Kecamatan Beber
- 643) SD NEGERI 2 Kondangsari Kecamatan Beber
- 644) SD NEGERI 2 Patapan Kecamatan Beber
- 645) SD NEGERI 2 Sindangkasih Kecamatan Beber
- 646) SD NEGERI 3 Beber Kecamatan Beber
- 647) SD NEGERI 3 Ciawigajah Kecamatan Beber
- 648) SD NEGERI 1 Cikeusal Kecamatan Gempol
- 649) SD NEGERI 1 Cupang Kecamatan Gempol
- 650) SD NEGERI 1 Gempol Kecamatan Gempol
- 651) SD NEGERI 1 Kedungbunder Kecamatan Gempol
- 652) SD NEGERI 1 Kempek Kecamatan Gempol
- 653) SD NEGERI 1 Palimanan Barat Kecamatan Gempol
- 654) SD NEGERI 1 Walahar Kecamatan Gempol
- 655) SD NEGERI 1 Winong Kecamatan Gempol
- 656) SD NEGERI 2 Cikeusal Kecamatan Gempol
- 657) SD NEGERI 2 Gempol Kecamatan Gempol
- 658) SD NEGERI 2 Kedungbunder Kecamatan Gempol
- 659) SD NEGERI 2 Kempek Kecamatan Gempol
- 660) SD NEGERI 2 Palimanan Barat Kecamatan Gempol
- 661) SD NEGERI 2 Walahar Kecamatan Gempol
- 662) SD NEGERI 2 Winong Kecamatan Gempol
- 663) SD NEGERI 3 Kedungbunder Kecamatan Gempol
- 664) SD NEGERI 3 Palimanan Barat Kecamatan Gempol
- 665) SD NEGERI 3 Winong Kecamatan Gempol
- 666) SD NEGERI 1 Cangkring Kecamatan Plered
- 667) SD NEGERI 1 Gamel Kecamatan Plered
- 668) SD NEGERI 1 Kaliwulu Kecamatan Plered
- 669) SD NEGERI 1 Panembahan Kecamatan Plered
- 670) SD NEGERI 1 Pangkalan Kecamatan Plered
- 671) SD NEGERI 1 Sarabau Kecamatan Plered
- 672) SD NEGERI 1 Tegalsari Kecamatan Plered
- 673) SD NEGERI 1 Trusmi Kulon Kecamatan Plered
- 674) SD NEGERI 1 Trusmi Wetan Kecamatan Plered
- 675) SD NEGERI 1 Wotgali Kecamatan Plered
- 676) SD NEGERI 2 Cangkring Kecamatan Plered
- 677) SD NEGERI 2 Gamel Kecamatan Plered
- 678) SD NEGERI 2 Kaliwulu Kecamatan Plered

- 679) SD NEGERI 2 Panembahan Kecamatan Plered
- 680) SD NEGERI 2 Pangkalan Kecamatan Plered
- 681) SD NEGERI 2 Sarabau Kecamatan Plered
- 682) SD NEGERI 2 Tegalsari Kecamatan Plered
- 683) SD NEGERI 2 Trusmi Wetan Kecamatan Plered
- 684) SD NEGERI 3 Kaliwulu Kecamatan Plered
- 685) SD NEGERI 3 Panembahan Kecamatan Plered
- 686) SD NEGERI 3 Tegalsari Kecamatan Plered
- 687) SD NEGERI 3 Trusmi Wetan Kecamatan Plered
- 688) SD NEGERI 1 Bungko Kecamatan Kapetakan
- 689) SD NEGERI 1 Bungko Lor Kecamatan Kapetakan
- 690) SD NEGERI 1 Dukuh Kecamatan Kapetakan
- 691) SD NEGERI 1 Grogol Kecamatan Kapetakan
- 692) SD NEGERI 1 Kapetakan Kecamatan Kapetakan
- 693) SD NEGERI 1 Karangkendal Kecamatan Kapetakan
- 694) SD NEGERI 1 Kertasura Kecamatan Kapetakan
- 695) SD NEGERI 1 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
- 696) SD NEGERI 1 Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan
- 697) SD NEGERI 2 Bungko Kecamatan Kapetakan
- 698) SD NEGERI 2 Bungko Lor Kecamatan Kapetakan
- 699) SD NEGERI 2 Dukuh Kecamatan Kapetakan
- 700) SD NEGERI 2 Kapetakan Kecamatan Kapetakan
- 701) SD NEGERI 2 Karangkendal Kecamatan Kapetakan
- 702) SD NEGERI 2 Kertasura Kecamatan Kapetakan
- 703) SD NEGERI 2 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
- 704) SD NEGERI 2 Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan
- 705) SD NEGERI 3 Kertasura Kecamatan Kapetakan
- 706) SD NEGERI 3 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
- 707) SD NEGERI 4 Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
- 708) SD NEGERI 1 Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi
- 709) SD NEGERI 1 Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi
- 710) SD NEGERI 1 Kalideres Kecamatan Kaliwedi
- 711) SD NEGERI 1 Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi
- 712) SD NEGERI 1 Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi
- 713) SD NEGERI 1 Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi
- 714) SD NEGERI 1 Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi
- 715) SD NEGERI 1 Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi
- 716) SD NEGERI 1 Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi
- 717) SD NEGERI 2 Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi
- 718) SD NEGERI 2 Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi
- 719) SD NEGERI 2 Kalideres Kecamatan Kaliwedi
- 720) SD NEGERI 2 Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi
- 721) SD NEGERI 2 Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi
- 722) SD NEGERI 2 Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi
- 723) SD NEGERI 2 Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi
- 724) SD NEGERI 1 Babakan Kecamatan Ciwaringin

- 725) SD NEGERI 1 Bringin Kecamatan Ciwaringin
- 726) SD NEGERI 1 Budur Kecamatan Ciwaringin
- 727) SD NEGERI 1 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin
- 728) SD NEGERI 1 Galagamba Kecamatan Ciwaringin
- 729) SD NEGERI 1 Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin
- 730) SD NEGERI 1 Gintung Ranjeng Kecamatan Ciwaringin
- 731) SD NEGERI 1 Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin
- 732) SD NEGERI 2 Babakan Kecamatan Ciwaringin
- 733) SD NEGERI 2 Bringin Kecamatan Ciwaringin
- 734) SD NEGERI 2 Budur Kecamatan Ciwaringin
- 735) SD NEGERI 2 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin
- 736) SD NEGERI 2 Galagamba Kecamatan Ciwaringin
- 737) SD NEGERI 2 Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin
- 738) SD NEGERI 3 Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin
- 739) SD NEGERI 3 Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin
- 740) SD NEGERI 1 Bakung Kidul Kecamatan Jamblang
- 741) SD NEGERI 1 Bakunglor Kecamatan Jamblang
- 742) SD NEGERI 1 Bojong Lor Kecamatan Jamblang
- 743) SD NEGERI 1 Bojong Wetan Kecamatan Jamblang
- 744) SD NEGERI 1 Jamblang Kecamatan Jamblang
- 745) SD NEGERI 1 Orimalang Kecamatan Jamblang
- 746) SD NEGERI 1 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang
- 747) SD NEGERI 1 Wangunharja Kecamatan Jamblang
- 748) SD NEGERI 2 Bakung Lor Kecamatan Jamblang
- 749) SD NEGERI 2 Bakungkidul Kecamatan Jamblang
- 750) SD NEGERI 2 Bojong Lor Kecamatan Jamblang
- 751) SD NEGERI 2 Bojong Wetan Kecamatan Jamblang
- 752) SD NEGERI 2 Jamblang Kecamatan Jamblang
- 753) SD NEGERI 2 Orimalang Kecamatan Jamblang
- 754) SD NEGERI 2 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang
- 755) SD NEGERI 2 Wangunharja Kecamatan Jamblang
- 756) SD NEGERI 3 Bakungkidul Kecamatan Jamblang
- 757) SD NEGERI 3 Bakunglor Kecamatan Jamblang
- 758) SD NEGERI 3 Bojong Wetan Kecamatan Jamblang
- 759) SD NEGERI 3 Sitiwinangun Kecamatan Jamblang
- 760) SD NEGERI 1 Karangreja Kecamatan Suranenggala
- 761) SD NEGERI 1 Keraton Kecamatan Suranenggala
- 762) SD NEGERI 1 Muara Kecamatan Suranenggala
- 763) SD NEGERI 1 Purwawinangun Kecamatan Suranenggala
- 764) SD NEGERI 1 Surakarta Kecamatan Suranenggala
- 765) SD NEGERI 1 Suranenggala Kecamatan Suranenggala
- 766) SD NEGERI 1 Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala
- 767) SD NEGERI 1 Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala

- 768) SD NEGERI 1 Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala
- 769) SD NEGERI 2 Karangreja Kecamatan Suranenggala
- 770) SD NEGERI 2 Muara Kecamatan Suranenggala
- 771) SD NEGERI 2 Purwawinangun Kecamatan Suranenggala
- 772) SD NEGERI 2 Surakarta Kecamatan Suranenggala
- 773) SD NEGERI 2 Suranenggala Kecamatan Suranenggala
- 774) SD NEGERI 2 Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala
- 775) SD NEGERI 2 Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala
- 776) SD NEGERI 2 Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala
- 777) SD NEGERI 3 Purwawinangun Kecamatan Suranenggala
- 778) SD NEGERI 3 Surakarta Kecamatan Suranenggala
- 779) SD NEGERI 3 Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala
- 780) SD NEGERI 1 Astanamukti Kecamatan Pangenan
- 781) SD NEGERI 1 Bendungan Kecamatan Pangenan
- 782) SD NEGERI 1 Beringin Kecamatan Pangenan
- 783) SD NEGERI 1 Ender Kecamatan Pangenan
- 784) SD NEGERI 1 Getrakmoyan Kecamatan Pangenan
- 785) SD NEGERI 1 Japura Lor Kecamatan Pangenan
- 786) SD NEGERI 1 Pangarengan Kecamatan Pangenan
- 787) SD NEGERI 1 Pangenan Kecamatan Pangenan
- 788) SD NEGERI 1 Rawaurip Kecamatan Pangenan
- 789) SD NEGERI 2 Beringin Kecamatan Pangenan
- 790) SD NEGERI 2 Ender Kecamatan Pangenan
- 791) SD NEGERI 2 Getrakmoyan Kecamatan Pangenan
- 792) SD NEGERI 2 Japura Lor Kecamatan Pangenan
- 793) SD NEGERI 2 Rawaurip Kecamatan Pangenan
- 794) SD NEGERI 3 Ender Kecamatan Pangenan
- 795) SD NEGERI 1 Karang Wuni Kecamatan Sedong
- 796) SD NEGERI 1 Kertawangun Kecamatan Sedong
- 797) SD NEGERI 1 Panambangan Kecamatan Sedong
- 798) SD NEGERI 1 Panonganlor Kecamatan Sedong
- 799) SD NEGERI 1 Putat Kecamatan Sedong
- 800) SD NEGERI 1 Sedong Kidul Kecamatan Sedong
- 801) SD NEGERI 1 Sedong Lor Kecamatan Sedong
- 802) SD NEGERI 1 Winduhaji Kecamatan Sedong
- 803) SD NEGERI 1 Windujaya Kecamatan Sedong
- 804) SD NEGERI 2 Karangwuni Kecamatan Sedong
- 805) SD NEGERI 2 Panambangan Kecamatan Sedong
- 806) SD NEGERI 2 Panongan Lor Kecamatan Sedong
- 807) SD NEGERI 2 Putat Kecamatan Sedong

- 808) SD NEGERI 2 Sedong Kidul Kecamatan Sedong
- 809) SD NEGERI 2 Sedonglor Kecamatan Sedong
- 810) SD NEGERI 2 Winduhaji Kecamatan Sedong
- 811) SD NEGERI 2 Windujaya Kecamatan Sedong
- 812) SD NEGERI 3 Sedong Kidul Kecamatan Sedong
- 813) SD NEGERI 3 Sedong Lor Kecamatan Sedong
- 814) SD NEGERI 1 Panongan Kecamatan Sedong
- 815) SD NEGERI 2 Panongan Kecamatan Sedong
- 816) SD NEGERI 1 Hulubanteng Kecamatan Pabuaran
- 817) SD NEGERI 1 Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran
- 818) SD NEGERI 1 Jatirenggang Kecamatan Pabuaran
- 819) SD NEGERI 1 Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran
- 820) SD NEGERI 1 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran
- 821) SD NEGERI 1 Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran
- 822) SD NEGERI 1 Sukadana Kecamatan Pabuaran
- 823) SD NEGERI 2 Hulubanteng Kecamatan Pabuaran
- 824) SD NEGERI 2 Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran
- 825) SD NEGERI 2 Jatirenggang Kecamatan Pabuaran
- 826) SD NEGERI 2 Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran
- 827) SD NEGERI 2 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran
- 828) SD NEGERI 2 Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran
- 829) SD NEGERI 3 Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran
- 830) SD NEGERI 3 Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran
- 831) SD NEGERI 1 Astapada Kecamatan Tengah Tani
- 832) SD NEGERI 1 Battembat Kecamatan Tengah Tani
- 833) SD NEGERI 1 Dawuan Kecamatan Tengah Tani
- 834) SD NEGERI 1 Gesik Kecamatan Tengah Tani
- 835) SD NEGERI 1 Kalibaru Kecamatan Tengah Tani
- 836) SD NEGERI 1 Kalitengah Kecamatan Tengah Tani
- 837) SD NEGERI 1 Kemlaka Gede Kecamatan Tengah Tani
- 838) SD NEGERI 1 Palir Kecamatan Tengah Tani
- 839) SD NEGERI 2 Battembat Kecamatan Tengah Tani
- 840) SD NEGERI 2 Dawuan Kecamatan Tengah Tani
- 841) SD NEGERI 2 Gesik Kecamatan Tengah Tani
- 842) SD NEGERI 2 Kalitengah Kecamatan Tengah Tani
- 843) SD NEGERI 2 Kemlaka Gede Kecamatan Tengah Tani
- 844) SD NEGERI 3 Dawuan Kecamatan Tengah Tani
- 845) SD NEGERI 3 Gesik Kecamatan Tengah Tani
- 846) SD NEGERI 3 Kalitengah Kecamatan Tengah Tani
- 847) SD NEGERI 3 Kemlaka Gede Kecamatan Tengah Tani
- 848) SD NEGERI 4 Dawuan Kecamatan Tengah Tani

- 849) SD NEGERI 1 Blender Kecamatan Karangwareng
- 850) SD NEGERI 1 Jatipiring Kecamatan Karangwareng
- 851) SD NEGERI 1 Karanganyar Kecamatan Karangwareng
- 852) SD NEGERI 1 Karangasem Kecamatan Karangwareng
- 853) SD NEGERI 1 Karangwangi Kecamatan Karangwareng
- 854) SD NEGERI 1 Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
- 855) SD NEGERI 1 Seuseupan Kecamatan Karangwareng
- 856) SD NEGERI 1 Sumurkondang Kecamatan Karangwareng
- 857) SD NEGERI 2 Blender Kecamatan Karangwareng
- 858) SD NEGERI 2 Karangasem Kecamatan Karangwareng
- 859) SD NEGERI 2 Karangwangi Kecamatan Karangwareng
- 860) SD NEGERI 2 Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
- 861) SD NEGERI 2 Seuseupan Kecamatan Karangwareng
- 862) SD NEGERI 3 Karangasem Kecamatan Karangwareng
- 863) SD NEGERI 3 Karangwangi Kecamatan Karangwareng
- 864) SD NEGERI 1 Cigobang Kecamatan Pasaleman
- 865) SD NEGERI 1 Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman
- 866) SD NEGERI 1 Cilengkrang Kecamatan Pasaleman
- 867) SD NEGERI 1 Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman
- 868) SD NEGERI 1 Pasaleman Kecamatan Pasaleman
- 869) SD NEGERI 1 Tanjung Anom Kecamatan Pasaleman
- 870) SD NEGERI 1 Tonjong Kecamatan Pasaleman
- 871) SD NEGERI 2 Cigobang Kecamatan Pasaleman
- 872) SD NEGERI 2 Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman
- 873) SD NEGERI 2 Pasaleman Kecamatan Pasaleman
- 874) SD NEGERI 2 Tanjunganom Kecamatan Pasaleman
- 875) SD NEGERI 2 Tonjong Kecamatan Pasaleman
- 876) SD NEGERI 3 Tonjong Kecamatan Pasaleman

d. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah terdiri atas:

- 1) SMP NEGERI 1 Astanajapura;
- 2) SMP NEGERI 1 Arjawinangun;
- 3) SMP NEGERI 2 Arjawinangun;
- 4) SMP NEGERI 1 Babakan;
- 5) SMP NEGERI 2 Babakan;

- 6) SMP NEGERI 1 Beber;
- 7) SMP NEGERI 1 Ciwaringin;
- 8) SMP NEGERI 2 Ciwaringin;
- 9) SMP NEGERI 1 Ciledug;
- 10) SMP NEGERI 2 Ciledug;
- 11) SMP NEGERI 1 Depok;
- 12) SMP NEGERI 2 Depok;
- 13) SMP NEGERI 1 Dukupuntang;
- 14) SMP NEGERI 1 Gebang;
- 15) SMP NEGERI 2 Gebang;
- 16) SMP NEGERI 1 Gempol;
- 17) SMP NEGERI 2 Gempol;
- 18) SMP NEGERI 1 Greged;
- 19) SMP NEGERI 2 Greged;
- 20) SMP NEGERI 1 Gunungjati;
- 21) SMP NEGERI 2 Gunungjati;
- 22) SMP NEGERI 3 Gunungjati;
- 23) SMP NEGERI 1 Gegesik;
- 24) SMP NEGERI 2 Gegesik;
- 25) SMP NEGERI 3 Gegesik;
- 26) SMP NEGERI 1 Jamblang;
- 27) SMP NEGERI 2 Jamblang;
- 28) SMP NEGERI 1 Karangsembung;
- 29) SMP NEGERI 2 Karangsembung;
- 30) SMP NEGERI 1 Kedawung;
- 31) SMP NEGERI 1 Kapetakan;
- 32) SMP NEGERI 2 Kapetakan;
- 33) SMP NEGERI 1 Klangeran;
- 34) SMP NEGERI 2 Klangeran;
- 35) SMP NEGERI 1 Karangwareng;
- 36) SMP NEGERI 1 Kaliwedi;
- 37) SMP NEGERI 2 Kaliwedi;
- 38) SMP NEGERI 1 Losari;
- 39) SMP NEGERI 2 Losari;
- 40) SMP NEGERI 1 Lemahabang;
- 41) SMP NEGERI 2 Lemahabang;
- 42) SMP NEGERI 1 Mundu;
- 43) SMP NEGERI 2 Mundu;
- 44) SMP NEGERI 1 Pabedilan;
- 45) SMP NEGERI 2 Pabedilan;
- 46) SMP NEGERI 1 Pasaleman;
- 47) SMP NEGERI 1 Pangenan;
- 48) SMP NEGERI 2 Pangenan;
- 49) SMP NEGERI 1 Palimanan;
- 50) SMP NEGERI 2 Palimanan;
- 51) SMP NEGERI 3 Palimanan;
- 52) SMP NEGERI 4 Palimanan;
- 53) SMP NEGERI 1 Plumbon;
- 54) SMP NEGERI 2 Plumbon;

- 55) SMP NEGERI 1 Plered;
- 56) SMP NEGERI 2 Plered;
- 57) SMP NEGERI 3 Plered;
- 58) SMP NEGERI 1 Panguragan;
- 59) SMP NEGERI 1 Pabuaran;
- 60) SMP NEGERI 1 Susukan;
- 61) SMP NEGERI 2 Susukan;
- 62) SMP NEGERI 1 Sedong;
- 63) SMP NEGERI 2 Sedong;
- 64) SMP NEGERI 1 Suranenggala;
- 65) SMP NEGERI 2 Suranenggala;
- 66) SMP NEGERI 1 Sumber;
- 67) SMP NEGERI 2 Sumber;
- 68) SMP NEGERI 3 Sumber;
- 69) SMP NEGERI 1 Susukan Lebak;
- 70) SMP NEGERI 2 Susukan Lebak;
- 71) SMP NEGERI 1 Tengahtani;
- 72) SMP NEGERI 1 Talun;
- 73) SMP NEGERI 1 Waled;
- 74) SMP NEGERI 1 Weru;
- 75) SMP NEGERI 2 Weru;
- 76) SMP SATU ATAP NEGERI Karangwareng;
- 77) SMP SATU ATAP NEGERI Karangsembung;
- 78) SMP SATU ATAP NEGERI Losari;
- 79) SMP SATU ATAP NEGERI Talun;
- 80) SMP SATU ATAP NEGERI Waled.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB, terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi TK, terdiri dari :
 - a. Kepala TK; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi SD, terdiri dari :
 - a. Kepala SD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi SMP, terdiri dari :
 - a. Kepala SMP; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan pendidikan non formal;
 - b. pelaksanaan program percontohan pendidikan non formal;
 - c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan non formal;
 - d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD Satuan PNF SKB; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB adalah pimpinan Satuan PNF SKB yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada Pendidikan Non formal.

Pasal 6

- (1) Kepala TK mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan anak usia dini;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan anak usia dini;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan pendidikan anak usia dini;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan di lingkup pendidikan anak usia dini; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala TK adalah pimpinan TK yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala TK mempunyai tugas pokok memimpin dan mengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan anak usia dini di sekolah masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kepala SD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan sekolah dasar;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan,

- pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan sekolah dasar;
- c. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan SD;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan di lingkup SD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala SD adalah pimpinan SD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala SD mempunyai tugas pokok memimpin dan mengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD di sekolah masing-masing.

Pasal 8

- (1) Kepala SMP mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan teknis belajar mengajar di bidang pendidikan sekolah menengah pertama;
 - b. pelaksanaan kegiatan edukasi, manajerial, administrasi, supervisi, kepemimpinan, pembaharuan dan motivasi di bidang pendidikan sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan SMP;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan di lingkup SMP; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala SMP adalah pimpinan SMP yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala SMP mempunyai tugas pokok memimpin dan mengelola sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP di sekolah masing-masing.

Paragraf 4

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 9

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian kepegawaian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Pendidikan Non Formal;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah seorang Pengawas Sekolah dan/atau Pegawai ASN lainnya yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Nomenklatur UPTD
Pasal 10

UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

- 1) Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
- 2) Puskesmas Astanajapura;
- 3) Puskesmas Astanalanggar;
- 4) Puskesmas Babakan;
- 5) Puskesmas Bangodua;
- 6) Puskesmas Beber;
- 7) Puskesmas Bunder;
- 8) Puskesmas Cibogo;
- 9) Puskesmas Ciledug;
- 10) Puskesmas Ciperna;
- 11) Puskesmas Ciwaringin;
- 12) Puskesmas Dukupuntang;
- 13) Puskesmas Gebang;
- 14) Puskesmas Gegesik;
- 15) Puskesmas Gembongan;
- 16) Puskesmas Gempol;
- 17) Puskesmas Gunungjati;
- 18) Puskesmas Jagapura;
- 19) Puskesmas Jamblang;
- 20) Puskesmas Kalimaro;
- 21) Puskesmas Kalimukti;
- 22) Puskesmas Kaliwedi;
- 23) Puskesmas Kamarang;
- 24) Puskesmas Karangsari;
- 25) Puskesmas Karangsembung;
- 26) Puskesmas Kedaton;
- 27) Puskesmas Kedawung;
- 28) Puskesmas Kepuh;

- 29) Puskesmas Klangeran;
- 30) Puskesmas Kubangdeleg;
- 31) Puskesmas Losari;
- 32) Puskesmas Lurah;
- 33) Puskesmas Mayung;
- 34) Puskesmas Mundu;
- 35) Puskesmas Nanggela.
- 36) Puskesmas Pabedilan;
- 37) Puskesmas Pabuaran;
- 38) Puskesmas Palimanan;
- 39) Puskesmas Pamengkang;
- 40) Puskesmas Pangenan;
- 41) Puskesmas Pangkalan;
- 42) Puskesmas Pangurangan;
- 43) Puskesmas Pasaleman;
- 44) Puskesmas Plered;
- 45) Puskesmas Plumbon;
- 46) Puskesmas Sedong;
- 47) Puskesmas Sendang;
- 48) Puskesmas Sidamulya;
- 49) Puskesmas Sindangjawa;
- 50) Puskesmas Sindanglaut;
- 51) Puskesmas Sumber;
- 52) Puskesmas Suranenggala;
- 53) Puskesmas Susukan;
- 54) Puskesmas Susukanlebak;
- 55) Puskesmas Talun;
- 56) Puskesmas Tegalgubug;
- 57) Puskesmas Tengahtani;
- 58) Puskesmas Waled;
- 59) Puskesmas Waruroyom;
- 60) Puskesmas Watubelah; dan
- 61) Puskesmas Winong.

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, tipe A.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Labkesda, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan Puskesmas;
 - b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan di wilayah kerjanya;
 - d. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
 - f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar berupa rawat jalan dan atau rawat inap di Puskesmas Rawat Inap secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
 - g. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat di wilayah kerjanya;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas adalah pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Labkesda mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPTD Labkesda;
 - b. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik berupa pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan;

- c. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat berupa pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan daerah di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Labkesda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Labkesda; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Labkesda adalah pimpinan UPTD Labkesda yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (3) Kepala UPTD Labkesda mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Labkesda di bidang pelayanan laboratorium kesehatan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4

Kategori, Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 15

- (1) Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.

- (2) Kategori Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dikategorikan menjadi :
- a. Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan;
 - b. Puskesmas Rawat Inap.
- (3) Kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas terdiri dari :
- a. Puskesmas Waled dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Waled Kota Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waled Kota, Desa Waled Desa, Desa Waled Asem, Desa Ambit, Desa Gunung Sari, Desa Mekar Sari;
 - b. Puskesmas Cibogo dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Cibogo Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cisaat, Desa Cibogo, Desa Cikulak, Desa Cikulak Kidul, Desa Karangsari, Desa Ciuyah;
 - c. Puskesmas Pasaleman dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tonjong, Desa Tanjung Anom, Desa Cilengkrang Girang, Desa Cilengkrang, Desa Pasaleman, Desa Cigobangwangi, Desa Cigobang;
 - d. Puskesmas Pabuaran dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pabuaran lor, Desa Pabuaran wetan, Desa Jatirenggang, Desa Pabuaran kidul, Desa Sukadana, Desa Hulubanteng, Desa Hulubanteng Lor;
 - e. Puskesmas Kalimukti dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasuruan, Desa Dukuh Widara, Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari, Desa Babakan Losari Lor;
 - f. Puskesmas Kubangdeleg dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, dengan wilayah kerja meliputi Desa Seuseupan, Desa Sumur Kondang, Desa Jatipiring, Desa Kubangdeleg, Desa Karang Anyar, Desa Karang wangi, Desa Blender, Desa Karang wareng, Desa Karang asem;
 - g. Puskesmas Susukan lebak dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan lebak, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung, Desa Susukan Tonggoh, Desa Karang mangu, Desa Wilulang, Desa Sampih, Desa

Pasawahan, Desa Ciawi Asih, Desa Ciawi Japura, Desa Kaligawe, Desa Kaligawe Wetan, Desa Curug, Desa Curug Wetan;

- h. Puskesmas Mundu dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Luwung Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Waruduwur, Desa Citemu, Desa Bandengan, Desa Mundu Pesisir, Desa Penpen, Desa Mundu Mesigit, Desa Luwung;
- i. Puskesmas Pamengkang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Desa Suci, Desa Banjarwangunan, Desa Pamengkang, Desa Setupatok, Desa Sinarancang;
- j. Puskesmas Nanggela dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Nanggela Kecamatan Greged, dengan wilayah kerja meliputi Desa Nanggela, Desa Gumulung Tonggoh, Desa Gumulung Lebak, Desa Lebak Mekar;
- k. Puskesmas Talun dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kecomberan Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepongpongan, Desa Kecomberan, Desa Cempaka, Desa Cirebon Girang, Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor;
- l. Puskesmas Ciperna dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciperna Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciperna, Desa Sampiran, Desa Kerandon, Desa Kubang, Desa Sarwadadi;
- m. Puskesmas Watubelah dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Watubelah, Kelurahan Pasalakan, Kelurahan Kaliwadas, Kelurahan Tukmudal, Kelurahan Kenanga;
- n. Puskesmas Sumber dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Matangaji, Desa Sidawangi, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Perbutulan;
- o. Puskesmas Sendang dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Kemantren, Kelurahan Sendang, Kelurahan Gegunung, Kelurahan Pejambon;

- p. Puskesmas Sindangjawa dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sindangjawa, Desa Sindang Mekar, Desa Kepunduan, Desa Cangkoak, Desa Mandala, Desa Cisaat;
- q. Puskesmas Waruroyom dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Warukawung Kecamatan Depok, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cikeduk, Desa Depok, Desa Getasan, Desa Karangwangi, Desa Kasugengan Kidul, Desa Kasugengan Lor, Desa Keduana, Desa Kejuden, Desa Warugede, Desa Warujaya, Desa Warukawung, Desa Waruroyom;
- r. Puskesmas Karangsari dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangsari Kecamatan Weru, dengan wilayah kerja meliputi Karangsari, Desa Kertasari, Desa Megu Gede, Desa Megu Cilik, Desa Setu kulon, Desa Setu wetan, Desa Tegalwangi, Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor;
- s. Puskesmas Plered dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Tegalsari Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Panembahan, Desa Trusmi Wetan, Desa Trusmi Kulon, Desa Wotgali, Desa Kaliwulu, Desa Tegalsari;
- t. Puskesmas Pangkalan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Pangkalan Kecamatan Plered, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pangkalan, Desa Cangkring, Desa Sarabau, Desa Gamel;
- u. Puskesmas Tengahtani dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Astapada Kecamatan Tengahtani, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astapada, Desa Gesik, Desa Palir, Desa Dawuan, Desa Kemlaka gede, Desa Battembat, Desa Kalitengah, Desa Kalibaru;
- v. Puskesmas Gunungjati dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Pasindangan, Desa Adi Darma, Desa Jadimulya, Desa Klayan, Desa Jatimerta, Desa Astana, Desa Kalisapu, Desa Wanakaya, Desa Grogol, Desa Mertasinga;
- w. Puskesmas Mayung dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Mayung Kecamatan Gunungjati, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sirnabaya, Desa Sambeng, Desa

Mayung, Desa Babadan, Desa Buyut;

- x. Puskesmas Kedaton dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kertasura, Desa Pegagan Kidul, Desa Pegagan Lor, Desa Dukuh, Desa Karang kendal, Desa Grogol, Desa Kapetakan, Desa Bungko, Desa Bungko lor;
- y. Puskesmas Jamblang dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jamblang, Desa Sitiwinangun, Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan, Desa Bojong Lor, Desa Orimalang, Desa Bakung kidul, Desa Bakung Lor;
- z. Puskesmas Panguragan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lemah Tamba, Desa Panguragan Lor, Desa Panguragan Wetan, Desa Panguragan, Desa Panguragan Kulon, Desa Gujeg, Desa Kalianyar, Desa Kroya, Desa Karang Anyar;
- aa. Puskesmas Ciwaringin dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, dengan wilayah kerja meliputi Desa Ciwaringin, Desa Babakan, Desa Budur, Desa Gintung Ranjeng, Desa Gintung Kidul, Desa Gintung Tengah, Desa Bringin, Desa Galagamba;
- bb. Puskesmas Winong dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Winong Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Winong, Desa Kempek, Desa Kedungbunder, Desa Cikeusal;
- cc. Puskesmas Gempol dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Gempol Kecamatan Gempol, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cupang, Desa Walahar, Desa Palimanan Barat, Desa Gempol;
- dd. Puskesmas Susukan dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Susukan Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Susukan, Desa Bojong kulon, Desa Kejiwan, Desa Kedongdong, Desa Gintung Lor, Desa Wiyong, Desa Tangkil;
- ee. Puskesmas Bunder dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Bunder Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bunder, Desa Jatipura, Desa

Jatianom, Desa Ujung gebang, Desa Luwung kencana;

- ff. Puskesmas Kaliwedi dengan karakteristik Pedesaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kaliwedi Kidul, Desa Kaliwedi Lor, Desa Ujungsemi, Desa Wargabinangun, Desa Prajawinangun Wetan, Desa Prajawinangun Kulon, Desa Kalideres, Desa Guwa Kidul, Desa Guwa Lor;
- gg. Puskesmas Gebang dengan karakteristik Perdesaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalipasung, Desa Gebang Kulon, Desa Gebang Ilir, Desa Gebang Mekar, Desa Gebang Udik, Desa Gebang, Desa Playangan, Desa Melakasari;
- hh. Puskesmas Kalimaro dengan karakteristik Perdesaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kalimaro Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalimaro, Desa Gagasari, Desa Kalimekar, Desa Dompjong Wetan, Desa Dompjong Kulon;
- ii. Puskesmas Pabedilan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tersana, Desa Silih Asih, Desa Pabedilan Kulon, Desa Pabedilan Kaler, Desa Pabedilan Wetan, Desa Pabedilan Kidul;
- jj. Puskesmas Sedong dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karang wuni, Desa Sedong Kidul, Desa Sedong Lor, Desa Windujaya, Desa Winduhaji, Desa Kertawangun, Desa Panambangan, Desa Putat, Desa Panongan, Desa Panongan Lor;
- kk. Puskesmas Pangenan dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Ender Kecamatan Pangenan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Getrak moyan, Desa Ender, Desa Pangenan, Desa Bendungan, Desa Rawa Urip, Desa Pengarengan, Desa Astanamukti, Desa Japura Lor, Desa Beringin;
- ll. Puskesmas Beber dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Kondangsari Kecamatan Beber, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wanayasa, Desa Sindang kasih, Desa Sindanghayu, Desa Ciawi Gajah, Desa Cikancas, Desa Halimpu, Desa Cipinang, Desa Beber, Desa Patapan, Desa Kondangsari;
- mm. Puskesmas Kamarang dengan karakteristik Pedesaan

Rawat Inap berdudukan di Desa Kamarang Kecamatan Gregeed, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kamarang, Desa Kamarang Lebak, Desa Gregeed, Desa Sindang Kempeng, Desa Durajaya, Desa Jatipancur;

- nn. Puskesmas Dukupuntang dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Dukupuntang, Desa Bobos, Desa Cikalahang, Desa Balad, Desa Girinata, Desa Cipanas, Desa Kedongdong;
- oo. Puskesmas Suranenggala dengan karakteristik Pedesaan Rawat Inap berdudukan di Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala, dengan wilayah kerja meliputi Desa Muara, Desa Purwawinangun, Desa Keraton, Desa Surakarta, Desa Karang Reja, Desa Suranenggala Kulon, Desa Suranenggala Kidul, Desa Suranenggala Lor, Desa Suranenggala;
- pp. Puskesmas Klangeran dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Klangeran Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Serang, Desa Klangeran, Desa Danawinangun, Desa Jemaras Kidul, Desa Pekantingan;
- qq. Puskesmas Bangodua dengan karakteristik Perkotaan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Bangodua Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jemaras Lor, Desa Bangodua, Desa Kreyo, Desa Slangit;
- rr. Puskesmas Ciledug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug, dengan wilayah kerja meliputi Desa Leuweunggajah, Desa Tenjomaya, Desa Damarguna, Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor, Desa Ciledug tengah, Desa Bojong Negara;
- ss. Puskesmas Astanalanggar dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Astanalanggar, Desa Barisan, Desa Kalirahayu, Desa Tawangsari;
- tt. Puskesmas Babakan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangwangun Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangwangun, Desa Pakusamben, Desa Babakan Gebang, Desa Babakan,

- Desa Bojong Gebang, Desa Kudukeras, Desa Kudumulya, Desa Sumber Kidul, Desa Sumber Lor;
- uu. Puskesmas Gembongan dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gembongan, Desa Gembongan Mekar, Desa Serang Wetan, Desa Serang Kulon, Desa Cangkuang;
- vv. Puskesmas Karangsembung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Karangtengah Kecamatan Karangsembung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karangsembung, Desa Karangsuwung, Desa Karangtengah, Desa Karangmalang, Desa Karangmekar, Desa Kubangkarang, Desa Tambelang, Desa Kalimeang;
- ww. Puskesmas Astanajapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Mertapada wetan, Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Kendal, Desa Astanajapura, Desa Japura Kidul, Desa Japura Bakti;
- xx. Puskesmas Sidamulya dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Desa Munjul, Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, Desa Buntet;
- yy. Puskesmas Kepuh dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Semplo Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kepuh, Desa Panongan, Desa Cilukrak, Desa Balerante, Desa Semplo;
- zz. Puskesmas Lurah dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Lurah Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Lurah, Desa Purbawinangun, Desa Marikangen, Desa Pamijahan, Desa Cempaka;
- aaa. Puskesmas Kedawung dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sutawinangun, Desa Kertawinangun, Desa Kedawung, Desa Pilangsari, Desa Kedungjaya, Desa Kedungdawa, Desa Kalikoa, Desa Tuk;
- bbb. Puskesmas Tegalgubug dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdudukan di Desa Tegalgubug Lor Kecamatan

Arjawinangun, dengan wilayah kerja meliputi Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug lor, Desa Karangsambung, Desa Rawagatel, Desa Arjawinangun, Desa Jungjang, Desa Jungjang Wetan, Desa Sende, Desa Geyongan, Desa Kebonturi, Desa Bulak;

- ccc. Puskesmas Gegesik dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gegesik Wetan, Desa Gegesik Kidul, Desa Gegesik Kulon, Desa Gegesik Lor, Desa Panunggul, Desa Kedung dalem, Desa Bayalangu lor, Desa Bayalangu kidul, Desa Sibubut;
- ddd. Puskesmas Jagapura dengan karakteristik Perkotaan dengan Non Rawat Inap/Rawat Jalan berdomisili di Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jagapura Wetan, Desa Jagapura kidul, Desa Jagapura lor, Desa Jagapura kulon, Desa Slendra;
- eee. Puskesmas Losari dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Panggangsari Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Kalisari, Desa Ambulu, Desa Losari Lor, Desa Losari Kidul, Desa Panggangsari, Desa Mulyasari;
- fff. Puskesmas Sindanglaut dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Lemahabang kulon Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Wangkelang, Desa Belawa, Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Sindang laut, Desa Asem, Desa Picung pugur, Desa Leuwidingding, Desa Tuk Karangsuwung, Desa Lemahabang, Desa Lemahabang Kulon, Desa Sigong, Desa Sarajaya;
- ggg. Puskesmas Palimanan dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Beberan, Desa Ciawi, Desa Palimanan Timur, Desa Pegagan, Desa Lungbenda, Desa Tegalkarang, Desa Cengkung; dan
- hhh. Puskesmas Plumbon dengan karakteristik Perkotaan dengan Rawat Inap berdomisili di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Desa Plumbon, Desa Kebarepan, Desa Pesanggrahan, Desa Kedungsana, Desa Danamulya, Desa Karang asem, Desa Karang mulya, Desa Gombang, Desa Bodesari, Desa Bode Lor.

- (4) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Tipe A berkedudukan di Kecamatan Sumber, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Keempat

Dinas Sosial

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 16

UPTD Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah UPTD pada Dinas Sosial yaitu UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tipe A.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
- Kepala UPTD;
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- penyusunan perencanaan dan program UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan;
 - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah pimpinan UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja UPTD di bidang pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pengemis, gelandangan, orang telantar dan eks psikotik (gangguan jiwa) jalanan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - pelaksanaan urusan keuangan;
 - pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4

Wilayah Kerja

Pasal 20

Wilayah kerja UPTD Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial meliputi Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Bagian Kelima

Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 21

UPTD Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu UPTD Pelatihan Kerja, tipe A.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kerja terdiri dari :
- Kepala UPTD;
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD;
 - b. penyusunan rencana pendayagunaan fasilitas pelatihan dan instruktur;
 - c. pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat atau calon tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pengembangan kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pelatihan Kerja; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas UPTD Pelatihan Kerja.
- (2) Kepala UPTD adalah pimpinan UPTD Pelatihan Kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pelatihan Kerja di bidang pelatihan keterampilan tenaga kerja.

Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 25

Wilayah kerja UPTD Pelatihan Kerja meliputi Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 26

UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan sebanyak 8 (delapan) tipe A, meliputi:
 - 1) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - 2) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - 3) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - 4) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
 - 5) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - 6) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI;
 - 7) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII;
 - 8) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Bahan Kontruksi sebanyak 1 (satu), tipe A.
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan sebanyak 1 (satu), tipe A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Peralatan dan Perbengkelan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan jembatan di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan adalah pimpinan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan rutin pengelolaan air, jalan jembatan dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. pelaksanaan pengujian tanah dan bahan material konstruksi;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah pimpinan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengujian Bahan Konstruksi.

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat dan peralatan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah pimpinan UPTD Peralatan dan Perbengkelan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat berat dan peralatan perbengkelan.

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 32

- (1) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 1 (satu) Daerah Irigasi Luas Areal 8.930 Ha.
 - b. 72 (tujuh puluh dua) Ruas Jalan dengan panjang jalan 155,49 Km.
 - c. 8 (Delapan) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Arjawinangun;
 - 2) Kecamatan Kapetakan;
 - 3) Kecamatan Susukan;
 - 4) Kecamatan Kaliwedi;
 - 5) Kecamatan Gegesik;
 - 6) Kecamatan Panguragan;
 - 7) Kecamatan Suranenggala; dan
 - 8) Kecamatan Ciwaringin.
- (2) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 1 (satu) Daerah Irigasi Luas Areal 8.891 Ha.
 - b. 88 (delapan puluh delapan) Ruas Jalan dengan panjang jalan 205,96 Km.
 - c. 7 (Tujuh) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Palimanan;
 - 2) Kecamatan Plumbon;
 - 3) Kecamatan Klangenan;
 - 4) Kecamatan Jamblang;
 - 5) Kecamatan Depok;
 - 6) Kecamatan Dukupuntang; dan
 - 7) Kecamatan Gempol.
- (3) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 15 (lima belas) Daerah Irigasi Luas Areal 5.386 Ha.
 - b. 80 (delapan puluh) Ruas Jalan dengan panjang jalan 143,81 Km.

- c. 4 (Empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Sumber;
 - 2) Kecamatan Weru;
 - 3) Kecamatan Beber; dan
 - 4) Kecamatan Greged.
- (4) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 5 (lima) Daerah Irigasi Luas Areal 4.017 Ha.
 - b. 102 (seratus dua) Ruas Jalan dengan panjang jalan 190,58 Km.
 - c. 5 (lima) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Plered;
 - 2) Kecamatan Tengahtani;
 - 3) Kecamatan Talun;
 - 4) Kecamatan Kedawung; dan
 - 5) Kecamatan Gunungjati.
- (5) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 49 (empat puluh sembilan) Daerah Irigasi Luas Areal 5.705.
 - b. 63 (enam puluh tiga) Ruas Jalan dengan panjang jalan 151,09 Km.
 - c. 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yaitu meliputi :
 - 1) Kecamatan Lemahabang;
 - 2) Kecamatan Astanajapura;
 - 3) Kecamatan Mundu; dan
 - 4) Kecamatan Pangenan.
- (6) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 13 (tiga belas) Daerah Irigasi Luas Areal 5.136.
 - b. 45 (empat puluh lima) Ruas Jalan dengan panjang jalan 100,44 Km.
 - c. 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Sedong;
 - 2) Kecamatan Susukan Lebak;
 - 3) Kecamatan Karangsembung; dan
 - 4) Kecamatan Karangwareng.
- (7) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. 3 (tiga) Daerah Irigasi Luas Areal 6.209.
 - b. 65 (enam puluh lima) Ruas Jalan dengan panjang jalan 164,94 Km.
 - c. 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Ciledug;

- 2) Kecamatan Losari;
 - 3) Kecamatan Pabedilan; dan
 - 4) Kecamatan Pabuaran.
- (8) UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII dengan wilayah kerja meliputi :
- a. 1 (satu) Daerah Irigasi Luas Areal 6.899.
 - b. 49 (empat puluh sembilan) Ruas Jalan dengan panjang jalan 128,01 Km.
 - c. 4 (empat) Kecamatan Wilayah Kerja Penataan Ruang yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Waled;
 - 2) Kecamatan Babakan;
 - 3) Kecamatan Gebang; dan
 - 4) Kecamatan Pasaleman.
- (9) UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi, wilayah kerja meliputi seluruh dengan wilayah Kabupaten Cirebon.
- (10) UPTD Peralatan dan Perbengkelan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 33

UPTD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Tata Guna sebanyak 2 (dua), tipe A meliputi :

- 1) UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Timur;
- 2) UPTD Pengawasan dan Tata Guna Wilayah Barat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Tata Guna, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 35

- (1) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Pengawasan dan Tata Guna;
 - c. pelaksanaan teknis pengawasan di bidang bangunan gedung, perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan pendataan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. pelaksanaan pendataan bidang bangunan gedung;
 - f. pelaksanaan pendataan bidang pertanahan; dan
 - g. pelaksanaan verifikasi terhadap seluruh usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengawasan dan Tata Guna; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna adalah pimpinan UPTD Pengawasan dan Tata Guna yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengawasan dan Tata Guna mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengawasan dan Tata Guna di bidang bangunan gedung, perumahan, permukiman dan pertanahan.

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 37

- (1) UPTD Pengawasan dan Tata Guna wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Kecamatan Mundu;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Greged;
 - d. Kecamatan Beber;
 - e. Kecamatan Sedong;
 - f. Kecamatan Susukanlebak;
 - g. Kecamatan Lemahabang;
 - h. Kecamatan Pangenan;
 - i. Kecamatan Gebang;
 - j. Kecamatan Pabedilan;
 - k. Kecamatan Losari;
 - l. Kecamatan Ciledug;
 - m. Kecamatan Babakan;
 - n. Kecamatan Pabuaran;
 - o. Kecamatan Karangsembung;
 - p. Kecamatan Karangwareng;
 - q. Kecamatan Waled; dan
 - r. Kecamatan Pasaleman.
- (2) UPTD Pengawasan dan Tata Guna wilayah Barat dengan wilayah kerja meliputi :
- a. Kecamatan Sumber;
 - b. Kecamatan Talun;
 - c. Kecamatan Dukupuntang;
 - d. Kecamatan Depok;
 - e. Kecamatan Plumbon;
 - f. Kecamatan Weru;
 - g. Kecamatan Plered;
 - h. Kecamatan Tengah Tani;
 - i. Kecamatan Kedawung;
 - j. Kecamatan Gunung Jati;
 - k. Kecamatan Suranenggala;
 - l. Kecamatan Kapetakan;
 - m. Kecamatan Gegesik;
 - n. Kecamatan Kaliwedi;
 - o. Kecamatan Susukan;
 - p. Kecamatan Arjawinangun;
 - q. Kecamatan Panguragan;
 - r. Kecamatan Jamblang;

- s. Kecamatan Klagenan;
- t. Kecamatan Palimanan;
- u. Kecamatan Gempol; dan
- v. Kecamatan Ciwaringin.

Bagian Kedelapan
Dinas Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Nomenklatur UPTD
Pasal 38

UPTD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, tipe A;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, tipe A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Pokok
Pasal 40

- (1) Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah di TPAS;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan serta bantuan teknis pengolahan sampah

- kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah adalah pimpinan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 41

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan dan program UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium lingkungan di wilayah kerja;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara, air dan tanah;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah pimpinan UPTD Laboratorium Lingkungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan di bidang pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan.

Pasal 42

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4
Wilayah Kerja

Pasal 43

Wilayah kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Paragraf 1
Nomenklatur UPTD

Pasal 44

UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Ikan, tipe A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi UPTD Benih Ikan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 46

- (1) Kepala UPTD Benih Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Benih Ikan;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pembenihan ikan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengamatan kesehatan ikan dan lingkungan di UPTD Benih Ikan dan UPR (unit pembenihan rakyat);

- d. pelaksanaan teknis operasional yang meliputi pengkajian, pemuliaan, memproduksi benih dan induk ikan serta desiminasi pembenihan ikan;
 - e. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan produksi benih ikan dan induk ikan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Benih Ikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Benih Ikan adalah pimpinan UPTD Benih Ikan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (3) Kepala UPTD Benih Ikan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas UPTD di bidang pelayanan produksi benih dan induk ikan.

Pasal 47

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4

Wilayah Kerja

Pasal 48

Wilayah kerja UPTD Benih Ikan meliputi Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 49

UPTD Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 3 (tiga), tipe A meliputi :
 - 1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug;
 - 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengahtani;
 - 3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan, tipe A;
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan, tipe A.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pasar Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 51

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah pimpinan UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 52

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum dipotong (*ante mortem*) maupun setelah dipotong (*post mortem*);
 - c. pelaksanaan pengambilan spesiment penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
 - a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah pimpinan UPTD Rumah Potong Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan.

Pasal 53

- (1) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pasar Hewan;
 - b. pelaksanaan layanan transaksi jual beli hewan dan pemungutan retribusi Pasar Hewan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar Hewan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pasar Hewan adalah pimpinan UPTD Pasar Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan

pelaksanaan tugas UPTD Pasar Hewan di bidang pengembangan dan pemasaran hewan yang sehat.

Pasal 54

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4

Wilayah Kerja

Pasal 55

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug, wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciledug, Pabuaran, Babakan, Pabedilan, Gebang, Losari, Karangsembung, Karangwareng, Waled, Pasaleman, Pangenan, Lemahabang, Susukanlebak dan Astanajapura;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengahtani, wilayah kerja meliputi Kecamatan Tengah Tani, Sumber, Kedawung, Talun, Dukupuntang, Weru, Plered, Greged, Beber, Sedong, Mundu, Kapetakan, Gunung Jati dan Suranenggala;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi, wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Gempol, Ciwaringin, Susukan, Kaliwedi, Gegesik, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Jamblang, Plumbon dan Depok.
- (2) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dengan dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Rumah Pemotongan Hewan Battembat dan Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Kedawung, Tengahtani dan Plered;
 - b. Rumah Pemotongan Hewan Ciledug dan Tempat

- Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Ciledug, Pabuaran dan Babakan;
- c. Rumah Pemotongan Hewan Sindanglaut dan Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Lemahabang;
 - d. Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Arjawinangun;
 - e. Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Klangeran dan Ciwaringin;
 - f. Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Kaliwedi; dan
 - g. Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Beber.
- (3) UPTD Pasar Hewan dengan wilayah kerja meliputi Pasar Hewan Ciledug, Arjawinangun, Klangeran, Weru dan Lemahabang.

Paragraf 4

Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di wilayah kerjanya;
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Koordinator dari Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian;
- (4) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Pertanian;
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sebelumnya digunakan UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian Kesebelas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 57

UPTD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 35 (tiga puluh lima), tipe A meliputi :
- 1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jamblang;
 - 2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kaliwedi;
 - 3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sedong;
 - 4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukanlebak;
 - 5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Beber;
 - 6) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panguragan;
 - 7) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Suranenggala;
 - 8) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tengahtani;
 - 9) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pangenan;
 - 10) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gempol;
 - 11) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciledug;
 - 12) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Klangeran;
 - 13) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plered;
 - 14) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lemahabang;
 - 15) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabedilan;
 - 16) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kapetakan;

- 17) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Waled;
- 18) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Greged;
- 19) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kedawung;
- 20) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Losari;
- 21) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Palimanan;
- 22) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukan;
- 23) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gebang;
- 24) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Depok;
- 25) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Dukupuntang;
- 26) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Talun;
- 27) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Babakan;
- 28) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Arjawinangun;
- 29) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gegesik;
- 30) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Weru;
- 31) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Mundu;
- 32) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Astanajapura;
- 33) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plumbon;

- 34) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gunungjati; dan
 - 35) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sumber.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 5 (lima), tipe B meliputi:
- 1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pasaleman;
 - 2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangwareng;
 - 3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabuaran;
 - 4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciwaringin; dan
 - 5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangsembung.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi UPTD P5A tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD P5A tipe B, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD P5A Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 59

- (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD;
 - b. pelaksanaan pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk;

- c. pelaksanaan pelayanan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta pengawasan dan pembinaan program pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana/kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan penggerakan program KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD P5A adalah pimpinan UPTD P5A yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD P5A mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 60

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4 Wilayah Kerja

Pasal 61

Wilayah kerja UPTD P5A sesuai dengan tempat kedudukan UPTD P5A di masing-masing Kecamatan.

Bagian Keduabelas
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Nomenklatur UPTD

Pasal 62

UPTD Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak sebanyak 3 (tiga), tipe A meliputi:

- 1) UPTD Pajak Wilayah Barat;
- 2) UPTD Pajak Wilayah Tengah;
- 3) UPTD Pajak Wilayah Timur.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pajak, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Fungsi dan Tugas Pokok

Pasal 64

- (1) Kepala UPTD Pajak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pajak;
 - b. pelaksanaan penyuluhan bagi wajib pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pemungutan pajak;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UPTD Pajak; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pajak adalah pimpinan UPTD Pajak yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala UPTD Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pelayanan di bidang pajak daerah.

Pasal 65

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 3
Wilayah Kerja

Pasal 66

Wilayah kerja UPTD Pajak terdiri dari :

- 1. UPTD Pajak Wilayah Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Depok, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Klagenan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Kaliwedi, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Susukan, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Panguragan, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Dukupuntang.
- 2. UPTD Pajak Wilayah Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Weru, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Beber, Kecamatan Greged, Kecamatan Mundu, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Tengahtani, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Plered, Kecamatan Astanajapura.
- 3. UPTD Pajak Wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Babakan, Kecamatan Waled, Kecamatan Greged, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Losari, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Susukan Lebak, Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Karangwareng, Kecamatan Sedong.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 67

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB IV TUGAS

Pasal 68

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

BAB V JABATAN

Pasal 69

- (1) Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas yaitu Kepala UPTD tipe A;
- (2) Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD tipe B; dan
 - b. Kepala subbagian pada UPTD tipe A.
- (3) Kepala satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 70

- (1) Pada UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Penjabaran lebih lanjut mengenai organisasi, fungsi, tugas dan tata kerja UPTD masing-masing Dinas dan Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 35);
 3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 36);
 4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 37);
 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 38);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 39);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 40);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 41);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 42);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 44);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 45);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 05 Mei 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PNF SKB



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

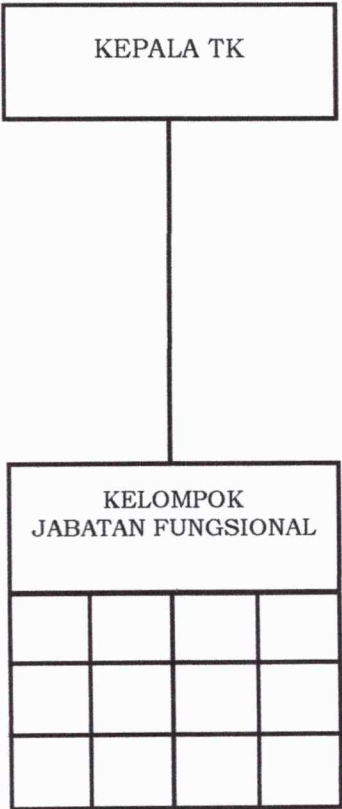
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TK



BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SD



BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SMP



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

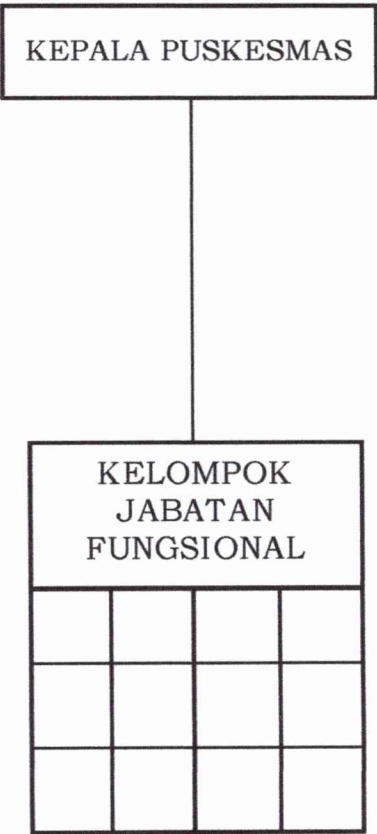


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

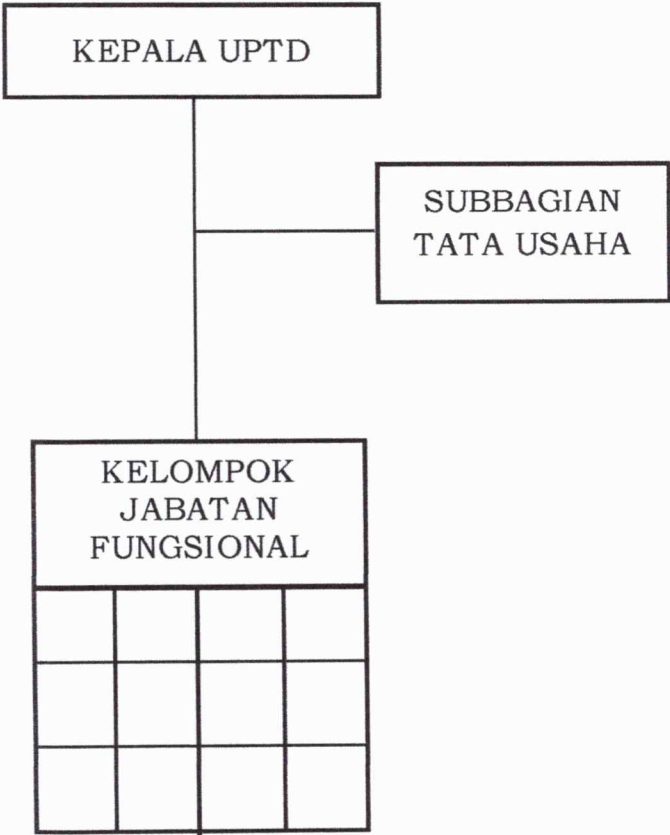


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

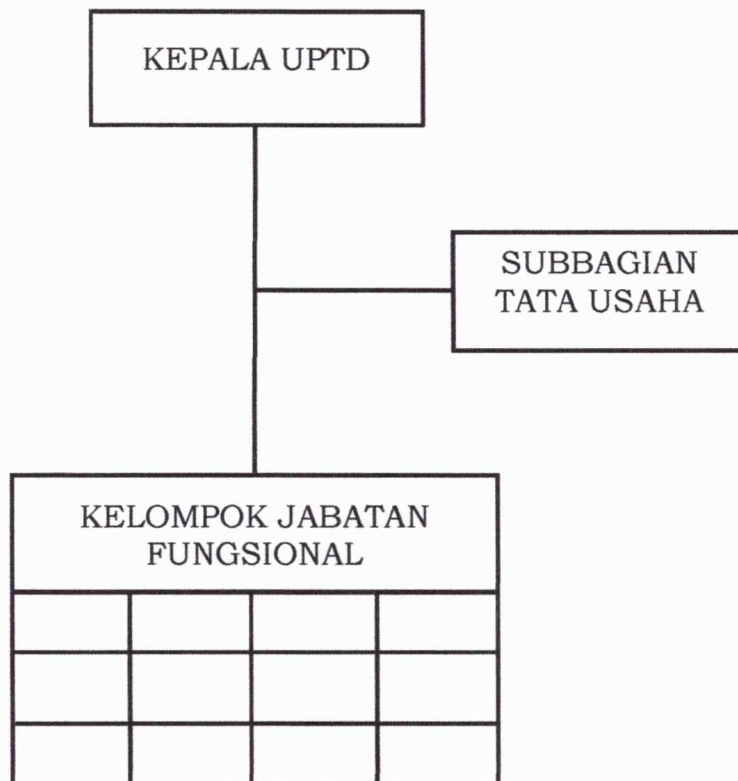


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN VII :PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

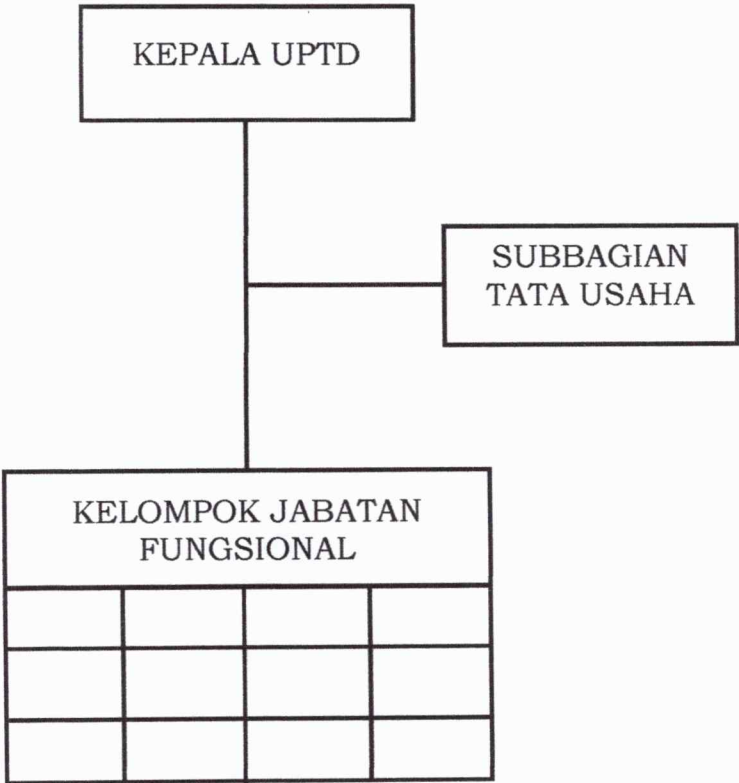
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELATIHAN KERJA



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

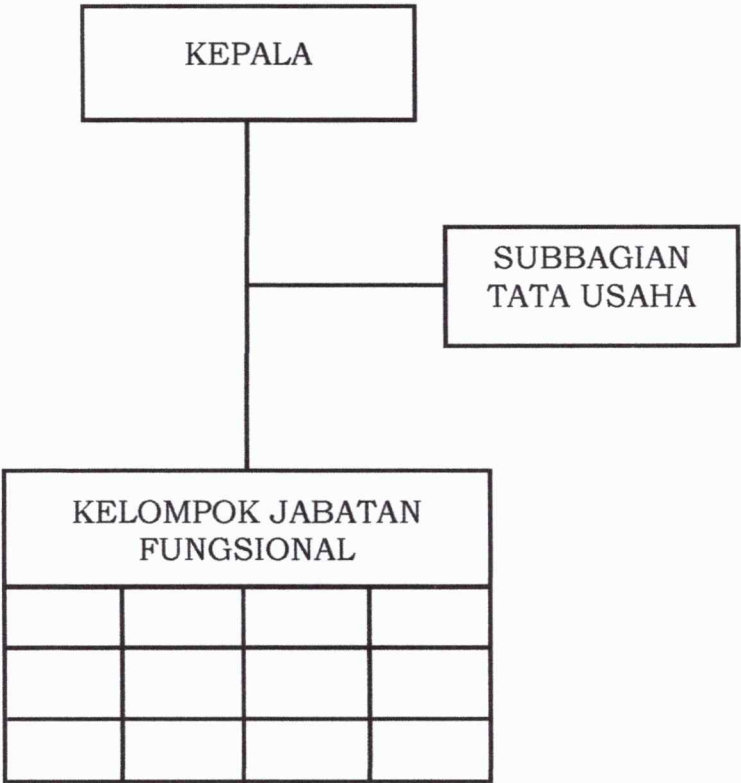


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR, PENATAAN RUANG, JALAN DAN JEMBATAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

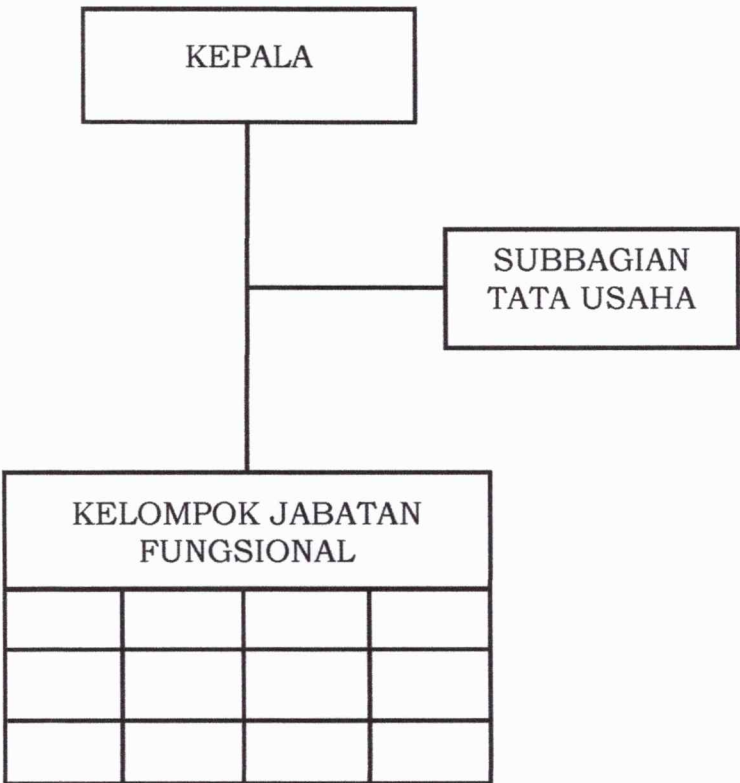
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

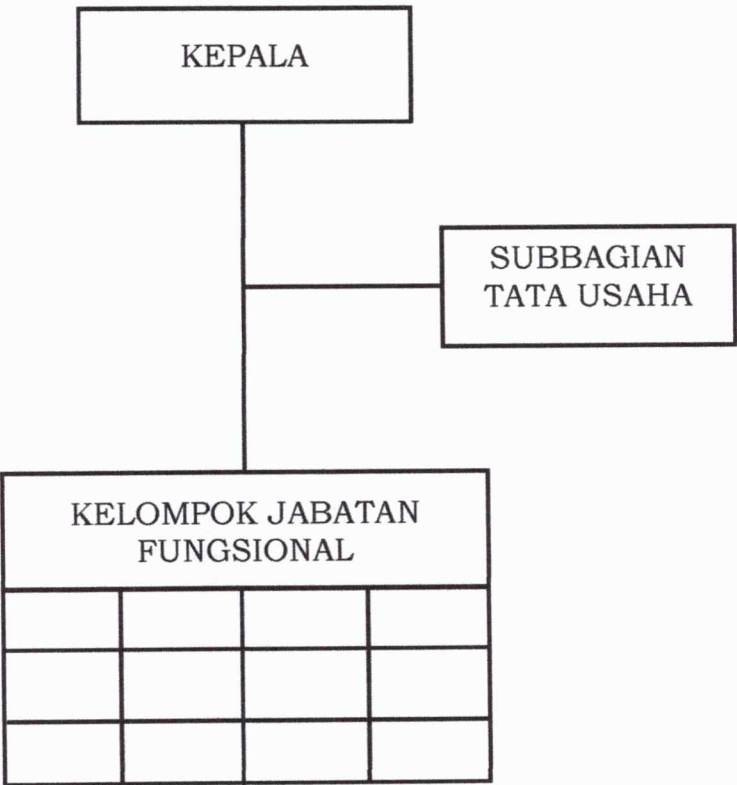


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

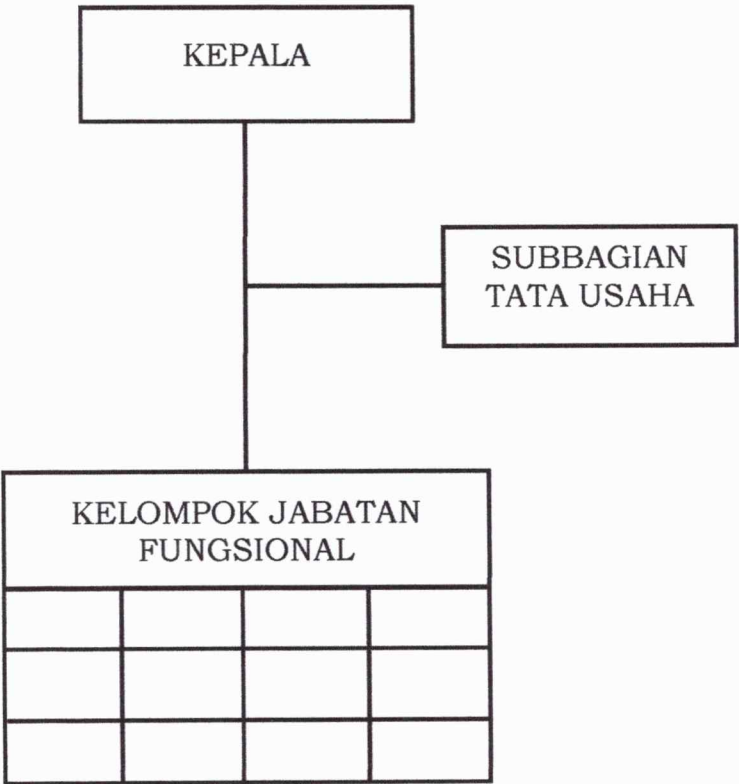
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XII :PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGAWASAN DAN TATA GUNA



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

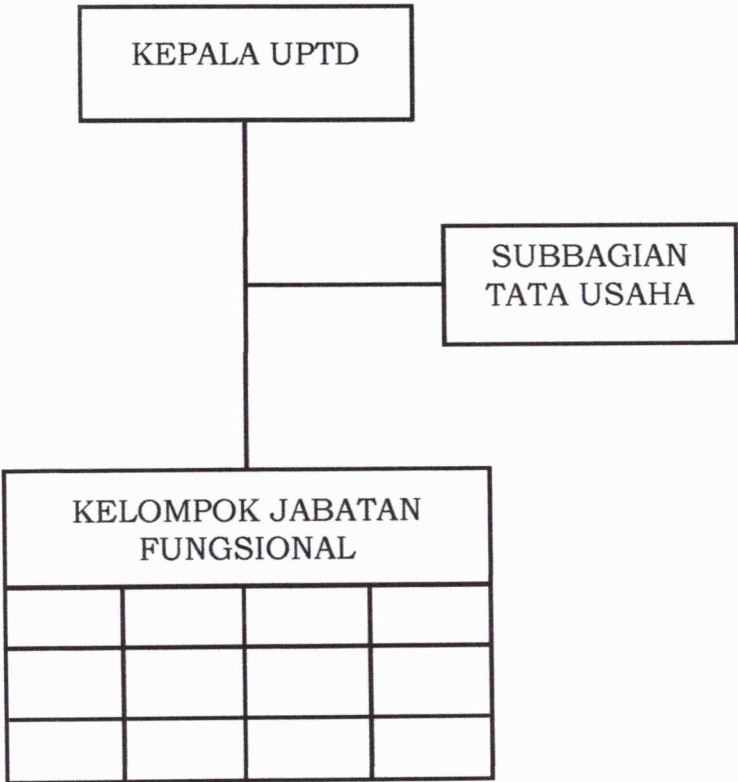
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62, SERI D

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

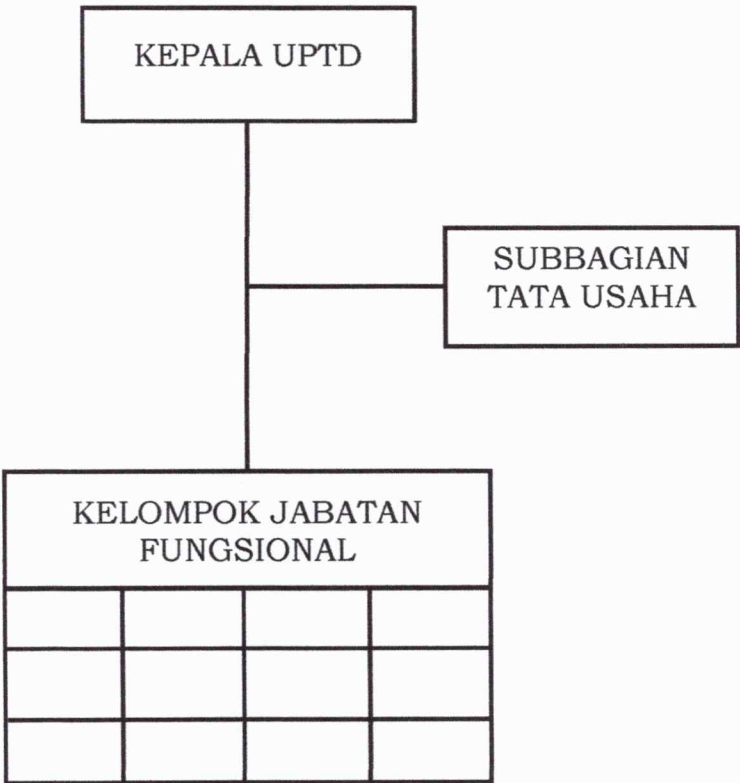


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

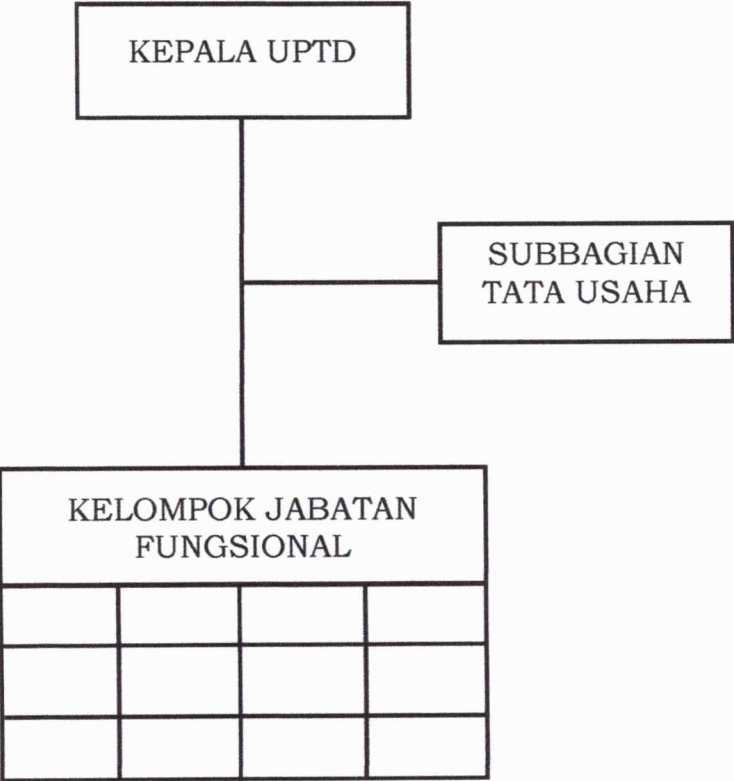
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BENIH IKAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

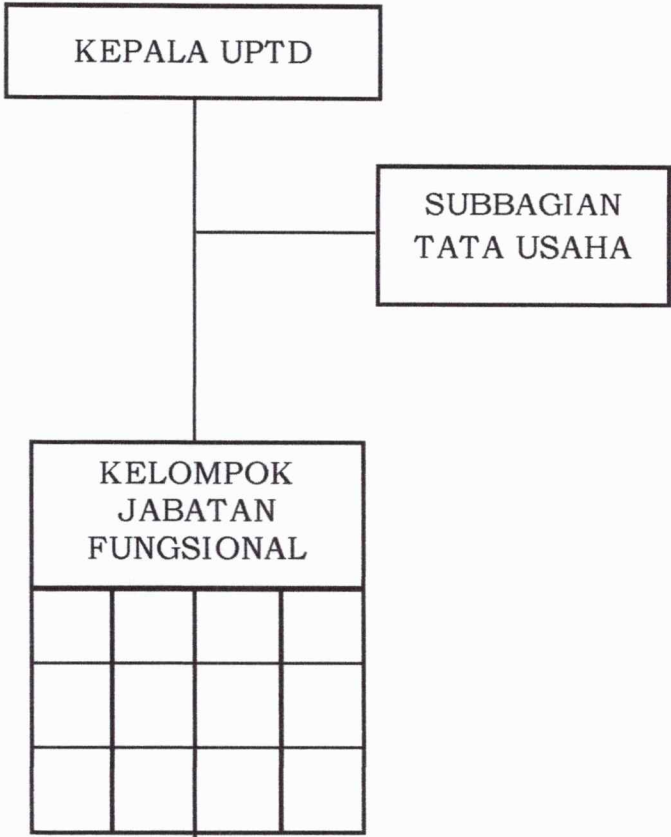


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

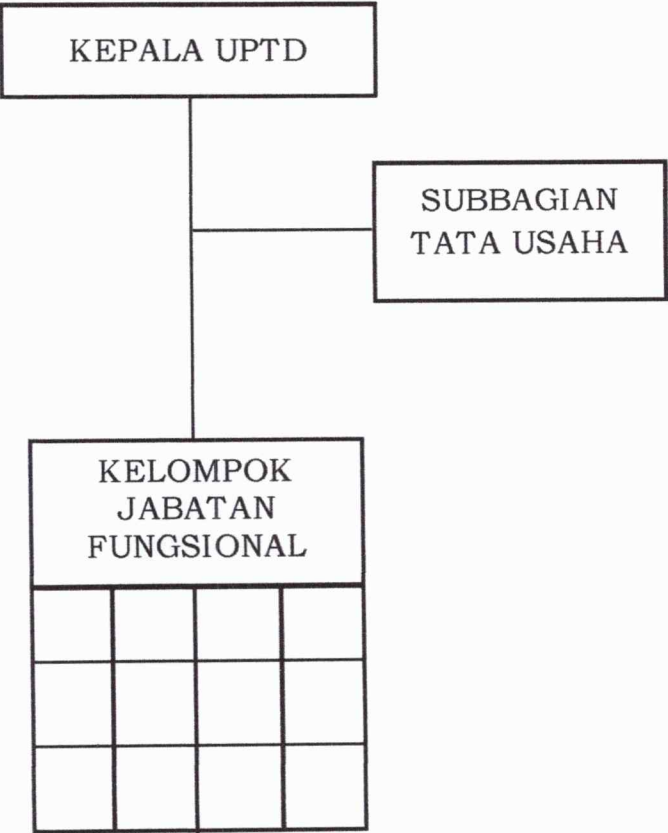
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

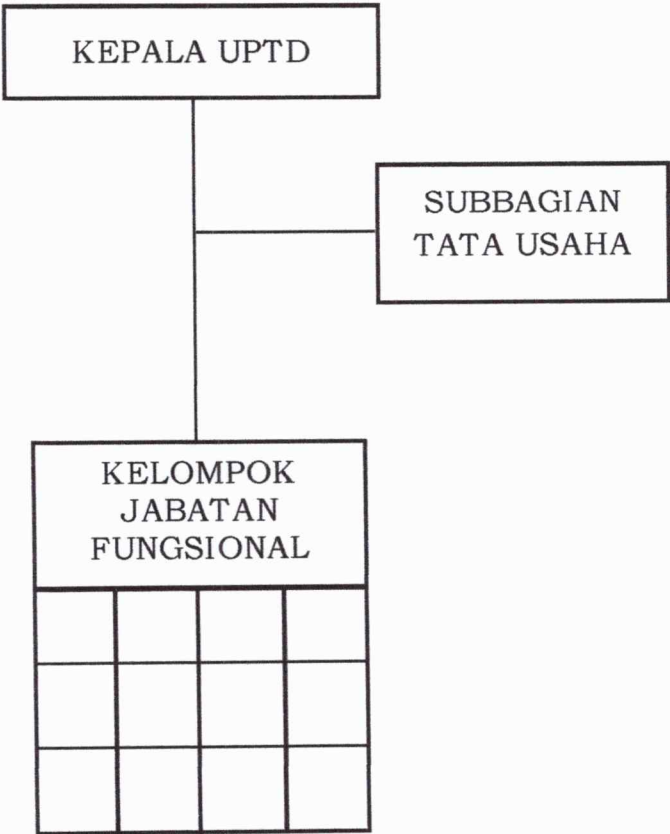


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR HEWAN



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

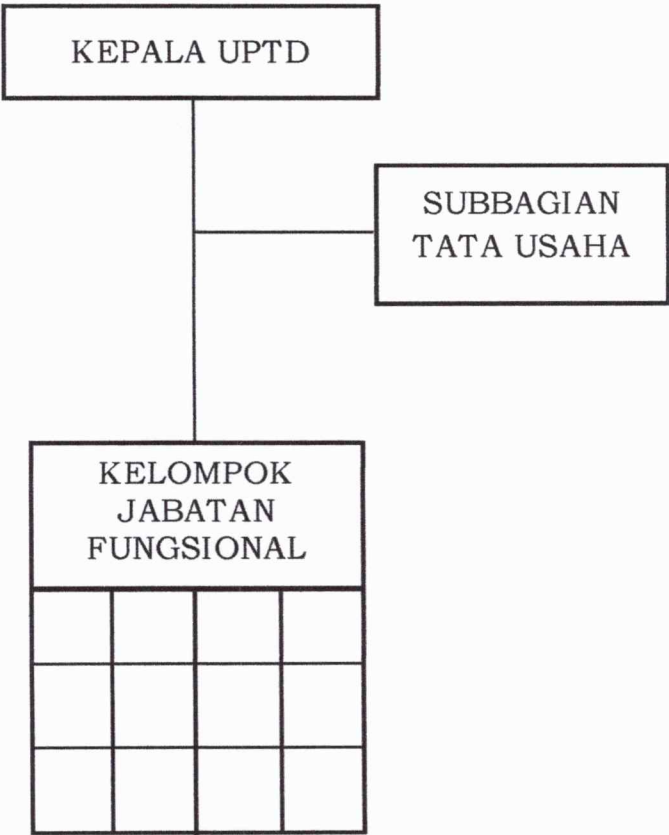
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TIPE A



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TIPE B



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

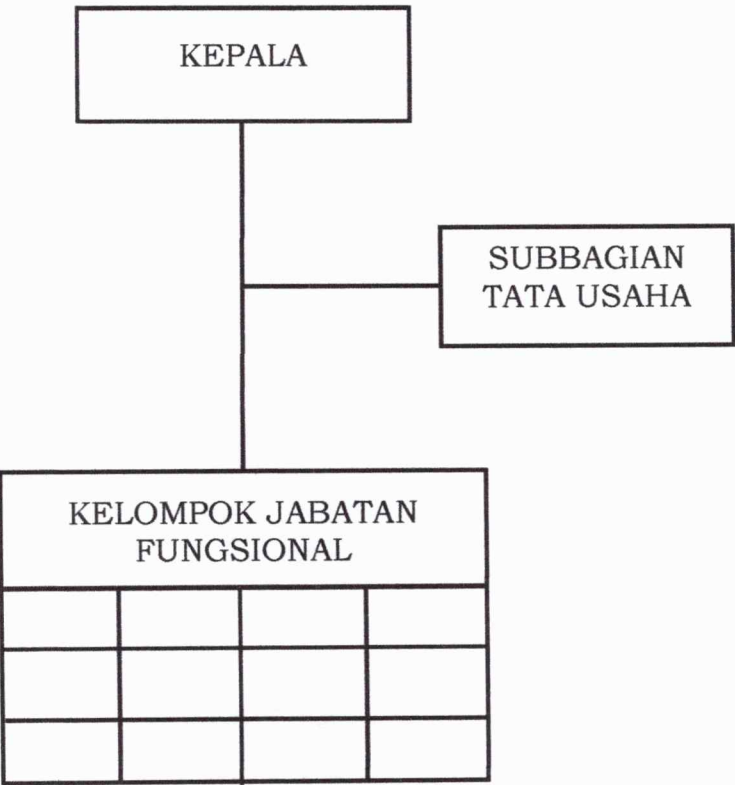
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 MEI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PAJAK



BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI D